

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG UPAYA  
MENURUNKAN TINGGINYA ANGKA PERMINTAAN  
DISPENSASI PERKAWINAN DINI DI KABUPATEN  
INDRAMAYU**

Oleh :

**Ilham Sopian Cahyadi**

**NPM. B63101221007**

**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Magister Administrasi Negara  
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
CIREBON**

**2024**

# LEMBAR PENGESAHAN

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG UPAYA MENURUNKAN TINGGINYA ANGKA PERMINTAAN DISPENSASI PERKAWINAN DINI DI KABUPATEN INDRAMAYU

Oleh :

**ILHAM SOPIAN CAHYADI**  
NPM. B63101221007

TESIS


**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Tesis  
Guna Memperoleh Gelar Magister Administrasi Negara  
Program Study Magister Administrasi Negara**

Telah Disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini

Cirebon, Juli 2024

Komisi Pembimbing,

  
Prof. Dr. H. M. Guntoro, Ir., Drs., MM., M.Si.  
Ketua Komisi Pembimbing

  
Dr. Ruhiyat, M.Si.  
Anggota Komisi Pembimbing

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Indramayu, Juli 2024  
Yang membuat pernyataan



ILHAM SOPIAN CAHYADI  
NPM. B63101221007

## ABSTRAK

Pernikahan dini di Indonesia selalu menjadi sorotan yang sangat penting. Persoalan ini berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Demikian juga menjadi penyebab anak putus sekolah. Tidak terlepas juga di kabupaten Indramayu, pernikahan dini juga marak, walaupun Undang-Undang No 16 Tahun 2019 telah diberlakukan, bahwa batasan usia minimal menikah baik laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, Dari latar belakang inilah penelitian ini dilakukan. Adapun tujuan penulisan tesis untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dini dan dampak dari perkawinan dini yang terjadi di Kabupaten Indramayu, serta bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menanganinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah menyeleksi data, klasifikasi data dan verifikasi data. Sumber data digunakan *place*, *person*, dan *paper*. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, sejauh ini pemerintah daerah kabupaten Indramayu dalam menurunkan tingginya angka permintaan dispensasi perkawinan dini mulai terlihat ada hasilnya dan efektif melihat trend turunnya angka permintaan dispensasi perkawinan dini dalam 3 tahun terakhir, akan tetapi Kabupaten Indramayu masih menjadi 3 terbesar di propinsi Jawa Barat dalam kasus perkawinan dini dan ini menjadi tugas yang harus segera di selesaikan Bersama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis mengajukan saran antara lain: selalu konsisten melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke setiap sekolah, mewajibkan para siswa mengikuti organisasi/ekstrakurikuler di sekolahnya, meningkatkan mutu layanan Pendidikan, dan kepada orangtua agar selalu lebih memperhatikan dan mengawasi para anaknya, jangan terlalu mudah membiarkan bergaul dengan orang dan lingkungan yang kurang baik.

**Kata Kunci :** Perkawinan dini, dampak, upaya.

## **ABSTRACT**

*Early marriage in Indonesia has always been a very important focus. This problem has an impact on the quality of children, families, family harmony and divorce. This is also the cause of children dropping out of school. It is no exception that in Indramayu district, early marriage is also rampant, even though Law No. 16 of 2019 has been implemented, which states that the minimum age for marriage for both men and women is 19 years. It is from this background that this research was conducted. The purpose of writing a thesis is to find out what is behind the occurrence of early marriage and the impact of early marriage that occurs in Indramayu Regency, as well as how the regional government is trying to handle it.*

*The research method used the descriptive qualitative method with a qualitative approach. Data sources in this research are used primary and secondary data. Data analysis techniques that used in this research are data selection, data classification and data verification. The data sources used place, person, and paper. Data collection techniques include interviews, observations and documentations.*

*Based on observations in the field, so far the regional government of Indramayu Regency in reducing the high number of requests for early marriage dispensation is starting to show results and is effective in seeing a downward trend in the number of requests for early marriage dispensation in the last 3 years, however Indramayu Regency is still the 3 largest in Java province West in cases of early marriage and this is a task that must be resolved together immediately.*

*Based on the results of the research conducted, the author proposes suggestions, including: always consistently carry out outreach and counseling in every school, require students to take part in organizations/extracurricular activities at their school, improve the quality of education services, and for parents to always pay more attention and supervise their children, don't It's too easy to let yourself hang out with bad people and environments.*

**Key words:** *Early marriage, impact, efforts.*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena berkat karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Usulan Penelitian Tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG UPAYA MENURUNKAN TINGGINYA ANGKA PERMINTAAN DISPENSASI PERKAWINAN DINI DI KABUPATEN INDRAMAYU”**, diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan usulan penelitian tesis ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak akan penulis terima dengan setulus hati.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H.M. Guntoro, Ir., Drs., MM., M.Si. selaku Rektor merangkap Direktur Program Studi Magister Administrasi Negara Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon dan sebagai Ketua Komisi pembimbing utama yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan usulan penelitian tesis ini.
2. Dr. Ruhiyat, M.Si. selaku anggota komisi pembimbing yang telah

memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan usulan penelitian tesis ini.

3. Dr. H. Ade Setiadi, Drs., MM. selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Negara Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon
4. Dr. Rohadin, S.Sos., MM. selaku Sekretaris Program Studi Magister Administrasi Negara Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon.
5. Hj. Nina Agustina, S.H., M.H, CRA selaku Bupati Indramayu
6. Ibu dan Ayah tersayang Ibu Wiwi Yulyati dan Bapak Adah Sulaeman yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil.
7. Kakak dan Adik penulis Intan Cahyawati dan Indri Widuriyani yang selalu memberikan do'a dan dukungan moril kepada penulis.
8. Serta seluruh dosen, staf pengelola dan teman-teman seperjuangan di Program Magister Ilmu Administrasi Negara Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon Angkatan 28 serta rekan kerja yang ikut memberi semangat dan mewarnai kehidupan penulis Semoga Alloh SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Aamiin.

Indramayu, Juli 2024  
Penulis

Ilham Sopian Cahyadi

# DAFTAR ISI

Halaman

**HALAMAN JUDUL**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... iii**

**DAFTAR GAMBAR..... v**

**DAFTAR TABEL ..... vi**

**BAB I PENDAHULUAN.....1**

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Rumusan Masalah ..... 11

1.3 Tujuan Penelitian..... 12

1.4 Kegunaan Penelitian ..... 12

**BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....15**

2.1 Kajian Pustaka ..... 15

2.1.1 Penelitian Terdahulu ..... 15

2.1.2 Pengertian Implementasi, Upaya, dan Dispensasi Perkawinan.....30

2.2 Kerangka Pemikiran .....39

<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
3.1 Objek Penelitian .....	42
3.2 Metode Penelitian .....	42
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.4 Teknik Analisis Data dan Model Interaktif .....	47
3.5 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	51
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Indramayu.....	51
4.1.2 Pemerintah Kabupaten Indramayu .....	53
4.1.2.1 Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DISDUK-P3A) Kabupaten Indramayu Pemerintah Kabupaten Indramayu.....	58
4.2 Hasil Penelitian.....	64
4.2.1 Program atau Kebijakan Kabupaten Indramayu .....	65
4.2.2 Target Group atau Sasaran Kabupaten Indramayu .....	68
4.2.3 Unsur Pelaksana (Implementor).....	69
4.2.4 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Permintaan Dispensasi Perkawinan Dini .....	73

4.2.5	Dampak Yang Terjadi Akibat Perkawinan Dini .....	81
4.2.6	Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Menekan Tingginya Angka Permintaan Dispensasi perkawinan dini .....	88
4.2.7	Faktor Penghambat dalam Menekan Tinggi nya Angka Perkawinan dini di Kabupaten Indramayu .....	90
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>92</b>
5.1	Kesimpulan.....	92
5.2	Saran .....	95
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
 <b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Table 1.1 Data Dispensasi pengajuan perkawinan tahun 2020 .....	8
Table 1.2 Data Dispensasi pengajuan perkawinan tahun 2021 .....	9
Table 1.3 Data Dispensasi pengajuan perkawinan tahun 2022 .....	10
Table 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian .....	50
Table 4.1 Struktur Organisasi DISDUK-P3A .....	61
Tabel 4.2 Data Jumlah Sekolah di Kabupaten Indramayu.....	69
Tabel 4.3 Data Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan .....	73
Tabel 4.4 Tujuan dan sasaran jangka menengah dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Indramayu .....	77
Table 4.5 10 Kabupaten Asal Pekerja Migran Indonesia Terbanyak (2023) .....	80
Tabel 4.6 Rekapitulasi Penempatan PMI asal Indramayu. ....	81
Table 4.7 Data Perkara Perceraian Usia 20 Tahun ke Bawah Wilayah Jawa Barat Tahun 2023 .....	83

Tabel 4.8 Daftar 10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin

Tertinggi di Jawa Barat (2023) .....86

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 1.1 jumlah penduduk indramayu berdasarkan Pendidikan.....	12
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 3.1 Teknik Pengumpulan Data .....	44
Gambar 3.2 Analisis Data dan Model Interaktif .....	48
Gambar 4.1 Sosialisasi bahaya nya perkawinan dini .....	67
Gambar 4.2 Sosialisasi bahaya nya perkawinan dini .....	67
Gambar 4.3 Sumber Daya Pegawai Disduk-P3A .....	71
Gambar 4.4 Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat dan Nasional .....	85

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada manusia sebagai salah satu bentuk kecintaannya. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menjaga umat manusia dari hal-hal yang dapat mendekatkan kepada perbuatan yang dapat melanggar aturan yang ada. Sudah menjadi kodrat dari Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai, bahkan dengan hal tersebutlah yang membawa manusia untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam sebuah ikatan Perkawinan. Ikatan perkawinan ini akan membawa manusia untuk selalu merasa tentram atau tenang dalam menjalani hidup yang telah sang pencipta berikan kepada setiap hambanya. Seperti firman Allah SWT dalam Alquran Surah Ar-ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*"Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Sehingga engkau merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa Perkawinan merupakan salah satu cara tuhan menunjukkan rasa kasih sayang untuk menentramkan umatnya, dan hal ini akan dipahami bagi mereka yang memahami dengan baik tentang esensi dari setiap perbuatannya. Sejalan dengan hal tersebut dijelaskan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, pada hakikatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, dan merupakan ikatan psikologis.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang RI, 1974). Selanjutnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2). Perkawinan di Indonesia dilangsungkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diroboh sebagian pasalnya dengan UU No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun ketentuan Hukum Adat yang beragam.

Tujuan perkawinan tersebut yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal, maka dibutuhkan kematangan dalam proses serta kelanjutan dari subjek atau orang yang akan melaksanakan janji perkawinan tersebut. Oleh karena itu salah satu kompetensinya yaitu dari faktor usia yang matang, seperti di ketahui bahwa dalam aturan hukum di Indonesia umur yang belum matang dapat di katakan sebagai status anak yang seharusnya, pemerintah, masyarakat, dan keluarga adalah penyumbang terbesar bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak menuju masa depan yang lebih baik, harus dipahami bahwa komunitas anak merupakan kekuatan terdepan yang tak terpisahkan dengan eksistensi dan masa depan suatu Negara (Madja El Muhtaj, 2009:235), oleh karena itu kewajiban kita bersama untuk memberikan perhatian penuh kepada setiap individu agar melaksanakan suatu perbuatan sesuai aturan agar generasi yang berkualitas dapat tercipta dengan baik kedepannya. Seperti halnya urusan kematangan urusan perkawinan di Indonesia telah diatur dengan baik tentang batasan usia setiap orang baik perempuan maupun laki-laki untuk melakukan perkawinan, akan tetapi di masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan masih banyak kita jumpai perkawinan yang tidak sesuai dengan umur matang yang diatur di negara kita.

Selama beberapa dekade, mulai dari tahun 1974 sampai dengan tahun 2019, batas umur 16 tahun bagi wanita yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 (Undang-Undang RI, 1974), menjadi acuan bagi masyarakat, ketika hendak menikah. Lahirnya UU Perlindungan anak yang menetapkan batas usia anak adalah 18 tahun, telah menimbulkan konflik norma antara UU Perlindungan Anak dengan

UU Perkawinan sejak tahun 2003 sampai tahun 2019. Hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus perkawinan dibawah umur yang dijadikan delik berdasarkan ketentuan UU tentang Perlindungan Anak. Benturan dua UU yang sederajat (*Lex Specialis*) diranah hukum masing- masing (*Privat & Publik*), menimbulkan polemik dalam masyarakat. Masyarakat akhirnya mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 April 2017 yang memohon perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Akhirnya Mahkamah Konstitusi menerima permohonan tersebut dengan mengeluarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, yang mengabulkan permohonan para pemohon dan memerintahkan kepada Pembentuk UU (DPR RI) untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Dalam kurun waktu tersebut, DPR RI dan Pemerintah akhirnya menyepakati Perubahan atas Pasal 7 ayat UU No.1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, terkait ketentuan batas minimal usia menikah bagi Laki-laki dan Perempuan, serta dispensasi menikah untuk anak dibawah umur. Perubahan ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan menetapkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian konflik norma terkait batas usia minimal bagi wanita untuk kawin antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak telah teratasi, karena kini secara yuridis Laki- laki dan Perempuan baru boleh dizinkan menikah bila telah berumur 19 Tahun, kecuali mendapatkan dispensasi dari lembaga *judicial* dengan alasan-alasan yang kuat.

Pencegahan perkawinan dini juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 6 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak. Menurut pasal 20 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak menyebutkan Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi salah satunya adalah pencegahan perkawinan anak di bawah umur. Pada pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 6 Tahun 2019 huruf c yang berbunyi “membesarkan, mengasuh dan mendidik anak nya sampai anak nya kawin atau ber usia 19 tahun”, dan huruf g yang berbunyi “mencegah terjadinya perkawinan pada anak”.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskrimnasi serta hak sipil dan kebebasan.

Sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 26 ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat

dan minatnya, dan

3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintahan dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna terjamin pertumbuhan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 19 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan pertumbuhan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Di Indonesia, perkawinan dibawah umur sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam perkawinan dibawah umur. Indonesia

menempati peringkat ke-37 dengan jumlah perkawinan dibawah umur tertinggi di dunia, dan ke 2 di Asia Tenggara. Ini tentu bukanlah hal yang membanggakan karena fenomena ini mempengaruhi kepadatan penduduk (angka kelahiran tinggi), angka kematian ibu dan anak tinggi dan angka Perceraian diusia dini juga tinggi (Muntamah, Latifiani, & Arifin, 2019). Perkawinan dibawah umur mempunyai dampak yang berkelanjutan contohnya Ketika perceraian di usia dini tinggi maka akan berdampak ke anak yang tidak sedikitnya terlantar, kurang perhatian dari orang tua nya, sehingga anak tersebut tumbuh besar dengan kurang nya kasih sayang dari kedua orang tua nya.

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Barat yang tiap tahunnya selalu memiliki data permintaan dispensasi pernikahan yang cukup tinggi,

**Table 1.1 Data Dispensasi pengajuan perkawinan tahun 2020**

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWABARAT							
DATA PIHAK YANG MENGAJUKAN DISPENSASI KAWIN							
TAHUN 2020							
NO	SATUAN KERJA	SISA TAHUN LALU	PIHAK YANG MENGAJUKAN		TERIMA TAHUN 2020 (4+5)	BEBAN TAHUN 2020 (3+6)	DIKABULKAN
			PEREMPUAN	LAKI-LAKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	23	37	182	219	242	217
2	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	3	125	344	469	472	447
3	PENGADILAN AGAMACIMAH	3	14	41	55	58	46
4	PENGADILAN AGAMA CIAMIS	13	153	657	810	823	811
5	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	3	120	826	946	949	913
6	PENGADILAN AGAMA GARUT	17	62	502	564	581	536
7	PENGADILAN AGAMA BOGOR	1	8	58	66	67	66
8	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	2	15	66	81	83	79
9	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	14	82	490	572	586	570
10	PENGADILAN AGAMA CIREBON	0	20	34	54	54	54
11	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	38	183	578	761	799	777
12	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	10	60	388	448	458	439
13	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	15	80	312	392	407	390
14	PENGADILAN AGAMA BEKASI	8	14	47	61	69	54
15	PENGADILAN AGAMA KARAWANG	12	49	154	203	215	194
16	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	8	52	206	258	266	241
17	PENGADILAN AGAMA SOREANG	75	31	421	452	527	423
18	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	14	89	203	292	306	294
19	PENGADILAN AGAMA SUBANG	20	46	144	190	210	131
20	PENGADILAN AGAMA CIBADAK	6	36	216	252	258	233
21	PENGADILAN AGAMA SUMBER	14	80	454	534	548	544
22	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	42	59	328	387	429	417
23	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	3	8	38	46	49	26
24	PENGADILAN AGAMA DEPOK	6	27	69	96	102	98
25	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	0	28	220	248	248	239
26	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	0	12	64	76	76	73
<b>TOTAL</b>		<b>350</b>	<b>1.490</b>	<b>7.042</b>	<b>8.532</b>	<b>8.882</b>	<b>8.312</b>

*Sumber : Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat*

**Table 1.2 Data Dispensasi pengajuan perkawinan tahun 2021**

**DATA PERKARA CERAI DAN DISPENSASI PERKAWINAN  
PADA PENGADILAN AGAMA WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT  
TAHUN 2021**

NO	PENGADILAN AGAMA	CERAI TALAK		CERAI GUGAT		AKTA CERAI	DISPENSASI	
		TERIMA	PUTUS	TERIMA	PUTUS		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	BANDUNG	1.353	1.393	4.706	4.915	5.070	159	34
2	INDRAMAYU	2.297	2.389	6.222	6.425	7.462	473	152
3	MAJALENGKA	1.280	1.319	2.850	2.905	3.633	355	50
4	SUMBER	2.227	2.245	5.506	5.625	6.055	412	86
5	CIAMIS	1.687	1.708	3.659	3.650	4.718	655	129
6	TASIKMALAYA	1.146	1.155	3.544	3.604	4.132	902	125
7	KARAWANG	1.061	1.108	2.980	3.142	3.433	108	15
8	CIMAHI	290	328	966	1.064	1.125	33	8
9	SUBANG	1.150	1.161	3.145	3.148	3.169	65	17
10	SUMEDANG	1.177	1.154	3.034	2.980	3.581	247	66
11	PURWAKARTA	458	459	1.552	1.531	1.440	126	15
12	SUKABUMI	173	171	644	652	670	45	9
13	CIANJUR	664	683	3.301	3.362	3.546	191	31
14	KUNINGAN	791	808	2.180	2.221	2.524	61	9
15	CIBADAK	406	433	2.371	2.524	2.547	165	30
16	CIREBON	235	248	662	678	778	41	10
17	GARUT	1.094	1.126	4.650	4.686	4.677	476	54
18	BOGOR	398	1.253	409	1.322	1.300	38	7
19	BEKASI	1.112	1.177	3.215	3.403	3.503	34	12
20	CIBINONG	1.725	1.677	5.921	5.764	6.010	311	51
21	CIKARANG	1.026	1.054	2.603	2.702	3.259	27	1
22	DEPOK	912	952	2.998	3.054	3.239	54	9
23	KOTA TASIKMALAYA	487	491	1.555	1.568	1.747	199	24
24	KOTA BANJAR	240	248	627	637	1.508	46	9
25	SOREANG	1.734	1.774	6.701	6.805	7.314	302	36
26	NGAMPRAH	770	775	2.782	2.731	2.909	201	79
	<b>JUMLAH</b>	<b>25.893</b>	<b>27.289</b>	<b>78.783</b>	<b>81.098</b>	<b>89.349</b>	<b>5.726</b>	<b>1.068</b>

**KETERANGAN**

- Cerai Talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami
- Cerai Gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri


Bandung, 31 Desember 2021  
Panitera Muda Hukum



*Sumber : Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat*

**Table 1.3 Data Dispensasi pengajuan perkawinan tahun 2022**

DATA PERKARA DISPENSASI NIKAH WILAYAH JAWA BARAT TAHUN 2022				
NO	SATUAN KERJA	JUMLAH DITERIMA	DIKABULKAN	SISA TAHUN LALU
1	PA BANDUNG	143	130	0
2	PA BANJAR	67	61	0
3	PA BEKASI	41	34	0
4	PA BOGOR	51	52	1
5	PA CIAMIS	555	541	0
6	PA CIANJUR	169	159	0
7	PA CIBADAK	81	64	0
8	PA CIBINONG	295	277	0
9	PA CIKARANG	26	21	0
10	PA KOTA CIMAHI	34	32	0
11	PA CIREBON	14	12	0
12	PA DEPOK	53	45	0
13	PA GARUT	583	570	0
14	PA INDRAMAYU	572	564	0
15	PA KARAWANG	127	123	0
16	PA KUNINGAN	303	289	0
17	PA MAJALENGKA	408	396	0
18	PA NGAMPRAH	197	185	0
19	PA PURWAKARTA	104	99	0
20	PA SOREANG	201	182	0
21	PA SUBANG	56	49	0
22	PA SUKABUMI	41	38	0
23	PA SUMBER	483	480	0
24	PA SUMEDANG	246	229	0
25	PA KOTA TASIK	150	143	0
26	PA TASIKMALAYA	777	748	0
<b>TOTAL</b>		<b>5.777</b>	<b>5.523</b>	<b>1</b>

Bardung, 18 Januari 2023  
Panitera  
  
Drs. H. Fahri Haridi, S.H.

*Sumber : Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat*


Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menurut data dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Kabupaten Indramayu selalu menempati posisi ke 3 paling tinggi dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Propinsi Jawa Barat dalam dispensasi pengajuan perkawinan dini. Tentunya ini bukanlah prestasi yang

membanggakan bagi suatu daerah dikarenakan tinggi nya angka perkawinan dini akan menyebabkan beberapa masalah yang berkelanjutan ke depan nya seperti tinggi nya angka perceraian, tinggi nya angka kematian ibu dan anak, tinggi nya angka stunting, tinggi nya angka kemiskinan ekstrim, banyak nya anak yang terlantar dan *broken home* dikarenakan orang tua nya berpisah sehingga kurang nya perhatian terhadap anak nya dan masih banyak dampak negatif kedepan nya untuk suatu daerah.

Menurut penelitian pendahuluan penulis terdapat beberapa indikasi yang menyebabkan tinggi nya angka pengajuan dispensasi perkawinan dini di kabupaten Indramayu, yang pertama adanya pergaulan bebas antara anak-anak di bawah umur sehingga melampaui batas dalam hal norma-norma yang ada yang akhirnya menyebabkan hamil di luar pernikahan sehingga menyebabkan untuk segera di tikahkan.

Kedua ada Faktor ekonomi yang sulit dalam suatu keluarga sehingga menyebabkan orang tua nya untuk segera menikahkan anak nya dengan dalih kalau sudah menikah anak nya bisa bertanggungjawab/di tanggung oleh pihak lelaki nya, nyatanya setelah menikah faktor ekonomi masih menjadi masalah yang utama.

Selanjutnya ada Faktor Pendidikan yang masih menjadi kurang prioritas kebanyakan orang di kabupaten Indramayu, ini terlihat dari data Pendidikan yang rata-rata hanya sampai jenjang SD (Sekolah Dasar) sehingga para anak-anak tidak lagi ingin melanjutkan cita-cita nya dan lebih memilih bekerja dan nikah dini.



**Gambar 1.1 Jumlah penduduk Indramayu berdsarkan pendidikan tahun 2023**

*Sumber: Disdukcapil kab. Indramayu*

Selanjutnya yang terakhir kurang nya perhatian dan kepedulian dari orang tua terhadap anak nya, kebanyakan orang tua hanya memperhatikan dan memberikan materi saja sehingga kurang nya bimbingan dan pola asuh dari orangtuanya langsung terhadap anak nya, padahal ini sangatlah penting sebagai pondasi awal dan sebagai filter terhadap anak nya yang akan menerima berbagai hal di lingkungan luar nya.

Berdasarkan beberapa fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG UPAYA MENURUNKAN TINGGINYA ANGKA PERMINTAAN DISPENSASI PERKAWINAN DINI DI KABUPATEN INDRAMAYU”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan permintaan dispensasi perkawinan dini ?
- 2) Apa saja akibat yang muncul dari perkawinan dini pasca terjadinya perkawinan ?
- 3) Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menekan tingginya permintaan Dispensasi perkawinan dini ?
- 4) Hambatan-hambatan apa saja yang menjadi kendala pemerintah untuk menurunkan permintaan dispensasi perkawinan dini ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian untuk memperoleh gambaran dan menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Tentang Upaya Menurunkan Tingginya Angka Permintaan Dispensasi Perkawinan Dini.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan (praktis) dalam kasus tingginya permintaan angka dispensasi perkawinan di Kabupaten Indramayu. Adapun manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih kongkrit bagi masyarakat serta keluarga untuk memberikan sumbangsi dan peranannya dalam menanggapi kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Indramayu serta dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam penanganannya.
- 2) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu terkait dampak yang akan timbul dengan maraknya kasus perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga peneliti memperkaya teori dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian-penelitian terdahulu peneliti menemukan banyak penelitian dengan tema yang sama yaitu Tingginya Angka Permintaan Dispensasi Perkawinan Dini. Tujuan dari pemaparan penelitian terdahulu sangat berguna untuk mengetahui perbandingan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Ilham Laman (2017) dalam Tesis nya yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Palopo”. Dari hasil penelitian ini Hal yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur ini di dominasi oleh faktor ekonomi, di mana sebagian besar warga yang sebagian besar petani belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhannya sehingga menjadikan hal ini sebagai solusi, meskipun beberapa diantaranya menimbulkan akibat yang tidak sesuai yang di harapkan. kemudian kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, dimana masyarakat masih menganggap pendidikan hanya sebagai formalitas saja dan karena teman dan lingkungan bergaul, dalam hal ini banyak sekali

terjadi kesalahan akibat salah memilih teman serta lingkungan bergaul, karena tak jarang hal ini membawa mereka pada perilaku yang negatif, sebagian kecil masyarakat yang masih mempertahankan budaya sehingga faktor 'Siri' (malu) menjadi alasan mengapa orangtua memilih menikahkan anaknya. Akibat yang akan timbul dengan adanya perkawinan di bawah umur, antara lainnya terjadinya perceraian dini, dimana beberapa diantara pasangan muda hanya menjalani usia perkawinan yang singkat oleh karena belum matang dalam mengambil keputusan, sehingga hal yang mungkin masih dapat diperbaiki, akan tetapi para pasangan muda tersebut memilih untuk berpisah. Dengan keputusan menikah dini serta bercerai muda ini menambah daftar anak yang harus putus sekolah, selain itu perceraian dari adanya perkawinan yang masih sangat muda memicu terjadinya penelantaran anak.

Pencegahan yang dapat disimpulkan dari hasil pertimbangan dari latar belakang serta akibat yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur adalah, dengan meningkatkan taraf hidup serta mendorong kesadaran di sektor pendidikan. Mulailah dengan mempelajari cara mengolah kebun yang baik agar hasilnya bisa mencukupi kebutuhan, sehingga alasan ekonomi bukan lagi menjadi alasan untuk memilih menikah muda agar terlepas dari beban tanggung jawab sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah memperbaiki kualitas pendidikan, sadariilah bahwa pendidikan memiliki

masa depan yang baik bagi mereka yang menempuhnya. Kemudian perlu adanya kerjasama di antara berbagai kalangan dalam mensosialisasikan dampak serta bahaya dari perkawinan di bawah umur.

2. Asriani AR (2023) dalam Tesis nya yang berjudul “Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan”. Dalam penelitian ini peneliti menerangkan beberapa faktor penyebab terjadinya pengajuan perkawinan dini yaitu Faktor hamil di luar nikah menjadi alasan terbanyak dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkajene, tercatat pada tahun 2020 sebanyak 70% pengajuan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah. Masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa ini terjadi paku tumbuh, timbul ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas dan terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Peristiwa yang penting semasa remaja adalah pubertas, yaitu perubahan morfologis dan fisiologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan

terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan. Saat ini, banyak remaja kurang mendapatkan penerangan informasi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih sangat rendah, tentang masa subur dan resiko kehamilan. Sebagai akibat dari kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi, resiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan itu akan semakin meningkat, walaupun pada kenyataanya remaja tersebut masih belum mengetahui dampak dan faktor yang akan merugikan dirinya sendiri, meskipun hal ini menyangkut tentang kehamilan. Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika hadir pada mereka pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinanti-nanti oleh pasangan suami istri dengan kehadiran si buah hati atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya. Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa mereka para remaja putri khususnya yang masih sekolah/kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu. Bahkan kehamilan akan menjadi momok yang sangat menakutkan, yakni ancaman buat masa depan, bagi mereka yang belum menikah, dan akan menjadi kabar buruk yang sangat ditakutkan dan tidak diinginkan, faktor penyebab, diantaranya adalah karena keingintahuan yang sangat tinggi, biasanya bagi mereka yang

masih ada di usia remaja, di karenakan pergaulan bebas, minimnya pengetahuan yang berkaitan dengan seks, karena kurangnya pendidikan tentang keagamaan, dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua. Adapun faktor lainnya seperti :

a. Faktor Ekonomi

Meningkatnya angka kawin muda dan permintaan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkajene mengalami peningkatan setiap tahun yang dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidupnya keluarga, hal inilah yang menjadi alasan para pemohon (orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari kebutuhan semakin meningkat sehingga jalan terakhir para orang tua yakni menikahkan anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan, maka dalam hal ini para pemohon (orang tua) meminta dispensasi perkawinan di pengadilan. Berdasarkan data yang masuk di pengadilan Agama Kabupaten Pangkajene Kepulauan kasus yang terjadi dalam persoalan perkawinan dibawah umur semakin banyak hal yang menyebabkan salah satu faktor adalah kemiskinan. Kemiskinan

merupakan penyebab sehingga orang tua mengawinkan anak perempuannya dan dihentikan untuk sekolah, agar dapat membantu orang tuanya, dengan demikian anak perempuan yang dikawinkan tersebut orang tua berharap beban hidup mereka berkurang.

b. Faktor Agama

Agama merupakan suatu sistem yang mengatur segala aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali terutama pernikahan. Allah SWT menciptakan manusia untuk senantiasa menjaga agar tidak terjatuh pada jurang kemaksiatan dan dosa. Lembaga perkawinan merupakan salah satu lembaga yang diatur oleh agama yang memiliki tugas untuk menikahkan anak-anak yang telah siap jasmani maupun rohani dalam melaksanakan pernikahan dan mengarungi bahtera rumah tangganya. Sebagaimana masyarakat berpendapat bahwa dari pada berzina dan/atau mendekati zina, maka lebih baik dinikahkan saja. Hal ini tidak salah akan tetapi perlu juga dipertimbangkan dampak dan kesiapan mental dan fisik anak.

c. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan cenderung melakukan aktivitas sosial ekonomi yang turun temurun tanpa adanya petanggung jawaban. Akibatnya produktivitas kerjanya pun sangat rendah

sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Sehingga pemohon memiliki alasan untuk menikahkan anaknya, Karena terkadang seorang anak perempuan memutuskan untuk dinikahkan di usia yang tergolong muda. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi dan mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya. Seorang wanita yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya berarti sekurang-kurangnya ia menikah diusia yang dini, namun hal ini yang tidak ada dalam pemikiran orang tua anak, pemikiran-pemikiran untuk menikahkan anaknya diusia dini cukup melekat pada masyarakat pedesaan, mereka tidak bisa melihat perempuan bekerja di luar rumah sehingga perempuan selalu dipekerjakan hanya sampai di dapur saja, hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan saja dan meraka para orang tua lebih baik meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kabupaten Pangkajene. Menurut pengamatan saya ketika sidang keliling di pulau Sabutung, salah satu daerah kepulauan yang di wilayah Pengadilan Pangkajene pada dasarnya orang tua masih belum paham pentingnya pendidikan, manfaat dari sebuah pendidikan

dan tujuan dari pendidikan sehingga para orang tua yang secara materi kurang mampu ingin segera menikahkan anaknya walaupun secara umur dia belum diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terutama dalam Pasal 7 ayat (1), hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SD atau SMP. Mereka menganggap pendidikan itu tidak penting. Bagi masyarakat pedesaan, lulus SD saja sudah cukup, padahal anak-anak mereka memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi. Dari sudut pandang masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan khususnya orang miskin, dalam hal ini orang tua pemohon, mereka menganggap ketika anak sudah baliq (dewasa) secara agama Islam, maka bagi mereka sudah selayaknya dinikahkan untuk mengurai beban keluarga.

d. Faktor Budaya

Budaya merupakan kebiasaan yang sering terjadi sehingga budaya sering dianggap sebagai norma atau aturan yang harus dilakukan. Hal ini jugalah yang menyebabkan pernikahan dibawah usia minimal pernikahan terjadi, karena susahnya merubah kebiasaan yang terjadi dan juga rumitnya merubah pola pikir masyarakat yang telah mendarah daging menyebabkan hal ini menjadi salah satu faktor yang paling utama dalam kasus dispensasi kawin. Alasan utama yang menjadi faktor penyebab

pernikahan dini adalah calon pria telah mengikat wanita dan keluarga kedua mempelai setuju dengan hubungan itu, dari sini kedua orang tua menganggap bahwa kedua calon ini pasti akan menikah sehingga memperbolehkan anak perempuannya untuk pergi kemana mana dengan calon prianya, bahkan di beberapa kasus ada yang diajak pergi sampai sehari-hari ataupun diajak untuk menginap di rumah calon pria bahkan yang lebih parah keduanya tidur disatu kamar, dan hal ini hanya didiamkan oleh orangtua karna orang tua menganggap bahwa suatu saat juga akan menjadi suami istri.

Dari pembahasan faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi kawin bisa diambil kesimpulan bahwa hamil diluar nikah merupakan alasan yang paling kuat untuk melakukan pernikahan bagi calon mempelai yang kurang umur, tetapi sudah hamil diluar nikah. Hal ini terjadi karena faktor pergaulan yang salah, dari pergaulan yang salah itu ada beberapa anak yang terjerumus dalam pergaulan bebas, lalainya pengawasan orang tua, peran guru dalam lingkungan sekolah, kurang sadarnya pentingnya pendidikan, kurang pemahaman ilmu agama, kurang pahamnya tentang pendidikan seks. Melihat faktor hamil di luar nikah merupakan peluang yang sangat besar dikalangan remaja untuk melakukan pernikahan seharusnya ada sanksi yang tegas untuk calon mempelai yang masih kurang umur agar

kedepannya dapat diminimalisir dispensasi kawin bahkan tidak terjadi lagi.

3. Apion Sori (2020) dalam Tesis nya yang berjudul “Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Padang Ulak Tanding” dalam penelitian tesis nya peneliti menjelaskan Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding yaitu karena faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah, faktor kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan, faktor malu dan faktor lingkungan dan pergaulan bebas. Berdasarkan konsep sosiologi keluarga dengan paradigma perilaku sosial dalam hal terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding dipengaruhi karena kurangnya kontrol dan pengawasan orang tua terhadap anaknya sehingga terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengakibatkan pernikahan di bawah umur. Berdasarkan hasil penelitian dari tahun 2017-2019 di Kecamatan Padang Ulak Tanding, jumlah anak yang menikah dibawah umur yang tercatat di KUA ada 5 pasang, sedangkan data dilapangan ada 20 pasang.

Dampak pernikahan di bawah umur ternyata sangat berpengaruh pada Broken Home dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat di lihat dari beberapa fenomena yang terjadi di Kecamatan Padang Ulak Tanding bahwa setelah mereka melakukan perkawinan di bawah umur dampak yang mereka rasakan yaitu

ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sering terjadinya pertengkaran, kekerasan oleh suami kepada isterinya dan terjadinya kasus perceraian serta kurangnya kemandirian sehingga membebani orang tua. Tentu saja hal tersebut berpengaruh pada kualitas keluarga yang di hasilkan karena ketidaksiapan fisik dan psikis dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial atau ekonomi rumah tangga dan membina pernikahan serta menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Pernikahan dibawah umur berdampak pada tingkat perceraian dan broken home, hal ini beradasrkan dalam data pada tahun 2017-2019, pasangan yang bercerai dalam pernikahan dini ada 5 pasang, dan broken home ada 12 pasang.

Adapun langkah-langkah dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding antara lain; a). Langkah KUA antara lain; mengadakan penyuluhan tentang undang-undang perkawinan, memperketat administrasi perkawinan, mengoptimalkan BP4 dan memaksimalkan pelayanan penghulu atau P3N dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai umur yang diatur dalam undang-undang. b). Langkah Kecamatan antara lain; tahap pendekatan personal, tahap pendataan, tahap sosialisasi, ditangguhkan surat nikah dan perketat perundang-undangan perkawinan. c). Langkah orang tua; Pendidikan dan kasih sayang dan pengendalian kontrol pergaulan bebas.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Ilham Laman (2017)	“Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Palopo”.	Penelitian Kualitatif	Hal yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur ini didominasi oleh faktor ekonomi, dimana sebagian besar warga yang sebagian besar petani belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhannya sehingga menjadikan hal ini sebagai solusi, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan Akibat yang akan timbul dengan adanya perkawinan di bawah

				umur, antara lainnya terjadinya perceraian dini,
2	Asriani AR (2023)	“Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan”	Penelitian dengan fokus kajian pendekatan Yuridis. yaitu suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat, serta	Faktor-faktor yang Menyebabkan Pengadilan Agama Pangkajene dalam memberikan dispensasi kawin adalah faktor internal yaitu faktor hamil sebelum menikah dan faktor eksternal yaitu faktor ekonomi, faktor Agama, faktor Pendidikan dan faktor budaya.

			menganalisis.	
3	Apion Sori (2020)	Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Padang Ulak Tanding	Penelitian Kualitatif	Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding yaitu karena faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah, faktor kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan, faktor malu dan faktor lingkungan dan pergaulan bebas. Dampak pernikahan di bawah umur sangat berpengaruh pada Broken Home dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat di lihat dari beberapa fenomena yang terjadi di

				<p>Kecamatan Padang Ulak Tanding bahwa setelah mereka melakukan perkawinan di bawah umur dampak yang mereka rasakan yaitu ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sering terjadinya pertengkaran, kekerasan oleh suami kepada isterinya dan terjadinya kasus perceraian serta kurangnya kemandirian sehingga membebani orang tua.</p>
4	Ilham Sopian Cahyadi (2024)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Tentang Upaya Menurunkan	Penelitian Kualitatif	Faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Indramayu yaitu, Pergaulan bebas, Pendidikan, dan

		Tingginya Angka Permintaan Dispensasi Perkawinan Dini Di Kabupaten Indramayu		kurangnya perhatian orangtua secara moril. Adapun dampak yang terjadi akibat perkawinan dini adalah tingkat perceraian tinggi, angka kemiskinan tinggi, dan stunting terhadap anak- anak
--	--	---	--	--

Sumber : diolah oleh penulis

### **1.1.2 Pengertian Implementasi, Kebijakan, Upaya, dan Dispensasi Perkawinan**

#### **1. Implementasi**

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan dan perwujudan dari program. Implementasi dapat berupa perintah-perintah bentuk operasional atau pelaksanaan dari keputusan-keputusan program yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan.

Mazmanian dan Sabatier (1983: 20) dalam Hamdi (2014: 100) mendefinisikan implementasi sebagai berikut :

Pelaksanaan Keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah- perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menginstruksikan atau mengatur proses implementasinya.

Dunsire (1978) di dalam Sumaryadi (2005: 80) kendala-kendala dalam implementasi kebijakan sebagai *implementation gap* yaitu: “Keadaan dalam proses kebijaksanaan selalu terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijaksanaan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijaksanaan)”.

Sumaryadi (2005: 84) menyebutkan bahwa :

“*Unsuccessful Implementation* atau implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai rencana namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki”.

Ada dua kategori pengertian kegagalan kebijakan/policy failure sebagaimana diungkapkan oleh Hogwood dan Gunn (1986) di dalam Sumaryadi (2005:84) yakni:

Nonimplementation atau tidak terimplementasikan dan kategori unsuccessful implementation atau implementasi yang tidak berhasil. Non Implementation berarti suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, mungkin karena pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama atau telah bekerja sama secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang diselesaikan diluar jangkauan kekuasaannya sehingga betapapun gigihnya usaha mereka hambatan yang ada tidak sanggup ditanggulangi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang di kemukakan

oleh Syukur (1986:396) di dalam Sumaryadi (2005:79) adanya tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

(i) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (ii) *target group* yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dalam program, perubahan atau peningkatan: (iii) unsur pelaksana (*implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

## 2. Kebijakan

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Noeng Muhadjir (2000) mengemukakan kebijakan sebagai berikut :

“kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1)tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan”.

kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu

mereka berusaha mengejar tujuannya.

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan :

“Bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif”.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

### **3. Upaya**

Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:1787) Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Dapat disimpulkan upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang di harapkan. Menurut Poerwadarminta (2006:1344) :

“Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”.

Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang lainnya. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan suatu strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya (Soeharto 2002). Surayin (2001:665) mengungkapkan bahwa upaya merupakan usaha, akal, dan ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisa dicarikan jalan keluarnya.

Jenis-jenis upaya yaitu:

1. Upaya preventif memiliki konotasi yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.
2. Upaya preservatif yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.
3. Upaya kuratif adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang kembali kepada jalurnya yang semula, dari yang mulanya menjadi seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah. Upaya ini juga

berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.

4. Upaya adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dan lingkungannya sehingga dapat timbul kesesuaian antara pribadi seseorang dan lingkungannya.

Dari kesimpulan diatas bahwa upaya merupakan suatu usaha terhadap suatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.

### 3. **Dispensasi Perkawinan**

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk- Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk

menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilhan lain (ultimum remedium).

Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan.

Dispensasi nikah bisa diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi nikah bisa juga diartikan sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam. Masyarakat lumrah dengan adanya istilah dispensasi, sebab segala hal yang terjadi dalam masyarakat tidak luput dari sebuah dispensasi, asalkan tidak keluar dari norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Sehingga Dispensasi Kawin adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan

karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun, Kehidupan masyarakat yang beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah memberikan dispensasi kawin kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya problem solving bagi masyarakat.

Adapun pengertian dispensasi kawin menurut terminology (istilah) dibagi menjadi beberapa pendapat:

Selanjutnya menurut A. Rasyid makna dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umurnya belum mencapai 19 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.

Pengertian Dispensasi Kawin dalam UU Perkawinan adalah jika terjadi penyimpangan aturan atas ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, maka dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama yang mewilayahinya. Bagi masyarakat para pencari keadilan untuk masalah perdata yang sedang dialaminya adalah hal yang penting, contohnya adanya Dispensasi Kawin merupakan suatu bukti bahwa Negara hadir bagi rakyatnya dalam menyelesaikan masalah.

Pengertian dispensasi kawin dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 15 ayat (1) menjelaskan tentang batasan usia perkawinan, sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan “Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Perkawinan”.


Dalam perpektif hukum Islam memiliki resepsi yang berbeda mengenai makna dispensasi nikah, dalam kontruksi hukum Islam dispensasi nikah dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang merubah keadaan sebuah hukum asal, misalnya dalam Islam memiliki metode masalah mursalah yaitu masalah yang tidak ada legalitas hukumnya posisi yang tidak ada legalitas hukumnya dalam halnya mengenai makna dispensasi nikah dalam kontruksi hukum Islam, maka konsep masalah inilah yang dapat dijadikan salah satu dalil dalam penggalilan hukum Islam perpektif ulama ushul fikih mengenai makna dispensasi nikah

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### 3.2 Kerangka Pemikiran

Peran orang tua menjadi penting karena segala sesuatu yang berhubungan dengan anak yang masih di bawah umur itu masih dalam pengawasan orang tua. Peran orang tua menjadi salah satu syarat sah terjadinya perkawinan hal ini berkaitan dengan pernikahan dibawah umur. Ketika orang tua tersebut tidak melaksanakan perannya dengan sebagaimana mestinya maka hak anak akan tidak sesuai seperti seharusnya. Jika orang tua menyikapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dapat melaksanakannya dengan baik maka perkawinan di bawah umur itu dapat di minimalisir. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina dan merupakan kodrat sebagai manusia untuk bisa berkembangbiak. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan dari syariat perkawinan dapat tercapai. Adapun syarat-syarat perkawinan tersebut antara lain; perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak bagi laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai umur 19 tahun, sementara kalau masih di bawah umur 19 tahun harus mendapat izin/persetujuan kedua orang tua masing-masing

dan laki-laki yang di bawah umur 19 tahun serta perempuan yang di bawah umur 19 tahun harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Izin ini sudah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, hidup, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Waktu penelitian yang akan dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Lokasi penelitian di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu dan Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu serta beberapa sampel masyarakat yang akan dan pernah mengajukan dispensasi perkawinan dini.

#### **3.2 Metode Penelitian**

Metode (yunani: *methodos*) adalah cara atau jalan. Metode merupakan cara yang teratur dalam mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai. Shubungannya dengan upaya ilmiah, metode menyangkut masalah cara-kerja agar dapat memahami objek dari sasaran ilmu yang bersangkutan. Oleh karena itu, metode dapat diartikan sebagai cara mengamati dan mendekati, serta menjelaskan suatu gejala melalui landasan teori. Dalam arti sempit metode adalah prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data dalam bentuk rancangan penelitian. Dalam arti luas metode merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu dengan tujuan mendapatkan informasi yang digunakan sebagai solusi dari masalah tersebut.

Penelitian dalam bahasa Indonesia berasal dari kata teliti, penelitian merupakan suatu proses aktivitas yang bertujuan untuk mengetahui suatu hal dengan menggunakan langkah-langkah tertentu secara kritis dan teliti dalam mencari fakta-fakta. Keinginan untuk mengetahui sesuatu secara teliti timbul karena adanya masalah yang membutuhkan jawaban yang benar melalui proses ilmiah, sehingga diperoleh pengetahuan baru yang dianggap benar dan dapat diterima oleh akal sehat yang berdasarkan fakta empirik.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari pendekatan kualitatif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1999: 63). Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Moleong (2000:3) bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut pendapat tersebut, penelitian kualitatif memandang secara holistik (utuh) atau lebih luas. Menurut Bungin (2001: 29) dalam Mulyadi (2014) penelitian kualitatif adalah apabila seseorang melakukan penelitian dengan sasaran penelitian yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan sasaran yang ada digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian.

Penelitian kualitatif menekankan pada unsur manusia sebagai instrumen penelitian. Manusia sebagai media yang dapat berhubungan dengan obyek lain yang mampu memahami kenyataan di lapangan. Dengan demikian penelitian kualitatif digunakan pada penelitian dengan kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dengan hasil yang lebih menekankan makna daripada generalisasi.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data penelitian. Pengumpulan data penelitian adalah salah satu bentuk kegiatan penelitian yang harus dilakukan dengan benar. Jika dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan *sumber primer*, dan *sumber sekunder*. sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Selanjutnya dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi, dan gabungan ketiganya.



**Gambar 3.1**  
**Teknik Pengumpulan Data**

## **1. Observasi**

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang secara alamiah digunakan untuk melakukan penelitian ilmiah. Marshall (1995) dalam Sugiyono (2017) menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Observasi melibatkan tiga objek langsung sekaligus yaitu:

1. Lokasi tempat penelitian,
2. Pelaku dengan peran-peran tertentu, dan
3. Aktivitas pelaku yang dijadikan sebagai objek penelitian.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan suatu metode yang dilakukan untuk memperoleh berita atau informasi, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya dapat dilakukan baik secara langsung melalui tatap muka langsung dengan informan ataupun secara tidak langsung seperti melalui telepon, internet, atau surat (wawancara tertulis).

Sebelum peneliti melaksanakan wawancara, menurut Muhammad Mulyadi (2014: 155) ada beberapa persiapan yang harus dilakukan, yaitu:

- a) Seleksi individu untuk informan.
- b) pendekatan kepada informan.
- c) pengembangan suasana wawancara untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari informan.
- d) membuat

pedoman wawancara.

Saat melakukan wawancara seorang peneliti harus bisa memposisikan dirinya sebagai seseorang yang sedang butuh informasi, dan informasi tersebut semuanya ada di informan. Dalam penelitian ini penulis mengambil data lewat wawancara dari beberapa Informan yang akan diwawancarai penulis nanti, yaitu:

1. Kepala Dinas P3A Kab. Indramayu
2. Ketua Pengadilan Agama Kab. Indramayu

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah tahap selanjutnya setelah observasi dan wawancara. Data dan informasi juga dapat kita peroleh lewat dokumen. Menurut Fernandes Simangunsong (2017: 222) informasi dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan dan lain-lain. Data dokumen seperti ini dapat digunakan untuk menggali informasi yang telah terjadi di masa silam. Kepekaan teoretik perlu dimiliki oleh peneliti untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna dalam pengumpulan data penelitian. Dokumen dalam penelitian pemerintahan terbagi jadi dua, yaitu :

1. Dokumen Sekunder, yaitu dokumen yang mengacu kepada dokumen pemerintah pusat maupun dokumen pemerintah daerah, dan yang lebih hebat lagi semua dokumen yang dipakai dalam kajian pemerintahan harus berangkat dari pandangan akademis atau yang dikenal dengan naskah akademis.

2. Dokumen Primer, yaitu dokumen yang berhubungan langsung dengan peristiwa penelitian yang dilakukan dalam pengambilan data penelitian secara wawancara.

### **3.4 Teknik Analisis Data dan Model Interaktif**


Teknik analisis data adalah cara bagaimana data yang telah kita peroleh dalam hasil observasi, wawancara, ataupun dokumentasi dimasukkan dalam kelompok-kelompok, dijabarkan per unit, dipilih mana yang penting untuk penelitian dan mana yang tidak terlalu penting, serta membuat kesimpulan dengan maksud agar mudah dimengerti oleh orang lain ataupun diri sendiri.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975, 79) dalam Mulyadi (2014: 183) analisis data merupakan proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (*ide*), seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Sedangkan menurut Patton (1980) dalam Mulyadi (2014: 183) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Secara operasional analisis data kualitatif adalah proses menyusun data (menggolongkannya dalam tema atau kategori), agar dapat di tafsirkan atau diinterpretasikan. Pada prinsipnya analisis ini dilakukan setiap saat selama penelitian berlangsung (Bogdan dan Biklen, 1992:29) dalam Mulyadi (2014: 190).

Analisis Data dalam penelitian ini penulis menggunakan model Miles

dan Hubberman yaitu model interaktif melalui tiga alur kegiatan yaitu: reduksi data, *display* data (penyajian data), dan penarikan kesimpulan/verifikasi, seperti digambarkan berikut.



Sumber: *Mulyadi*, (2014:191)

**Gambar 3.2**  
**Analisis Data dan Model Interaktif**

### 1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu serangkaian proses pemilihan data yang kemudian diabstraksikan dan dilakukan penyederhanaan data kasar di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung dari hasil penelitian di lapangan sampai tersusun menjadi sebuah laporan. Semakin lama penelitian di lapangan berlangsung maka akan semakin banyak data dan catatan yang diperoleh. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan dan mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga

nantinya akan ditarik sebagai suatu kesimpulan.

## **2. Penyajian Data**

Penyajian Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan sudah bisa untuk menarik kesimpulan, penyajian data bertujuan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam suatu pola hubungan supaya mudah dipahami dan di mengerti. Penyajian data dalam kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flow chart*), dan sejenisnya. Pada prinsipnya *Display Data* adalah mengolah data yang diterima dari informan, untuk kemudian dapat disajikan dan disusun dalam sebuah kategorisasi, sesuai tema-tema yang telah digali saat di lapangan.

## **3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi**

Langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan temuan-temuan pada saat di lapangan. Kesimpulan awal yang dipaparkan masih bersifat sementara dan dapat berubah bilamana ditemukan bukti-bukti yang cukup kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses ini disebut sebagai verifikasi data untuk mendapatkan bukti-bukti dari suatu penelitian.

### 3.5 Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Kegiatan Penelitian**

KEGIATAN	TAHUN 2024																											
	FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1. Studi Pustaka dan Penelitian Pendahuluan	■	■	■	■																								
2. Penyusunan Usulan Penelitian					■	■	■	■	■	■																		
3. Seminar Usulan Penelitian											■	■																
4. Pengolahan dan Analisis Data													■	■	■	■	■	■	■	■								
5. Penulisan dan bimbingan Tesis													■	■	■	■	■	■	■	■								
6. Sidang Tesis																					■	■	■	■				

Sumber : Kalender Akademik Untag Tahun 2024

Keterangan :  Pelaksanaan Kegiatan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Indramayu**

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Jawa Barat. Secara Geografis, terletak antara 107° 52'-108°36' Bujur Timur dan 6° 15'-6° 40' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Indramayu memiliki batas-batas wilayah:

Barat : Kabupaten Subang

Timur : Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon

Selatan : Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang,  
Kabupaten Cirebon

Utara : Laut Jawa

Wilayah Kabupaten Indramayu terletak di bagian utara provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan termasuk kedalam daerah Wilayah III Jawa Barat yang terdiri dari empat kabupaten bagian Timur Jawa Barat yaitu: Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Kabupaten Indramayu berjarak sekitar 52 Km barat laut dari Kota Cirebon, 144 Km dari Kota Bandung melalui Sumedang, dan 205 Km dari Kota Jakarta ke arah timur. Seluruh wilayahnya merupakan dataran rendah hingga pesisir. Cakupan wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Indramayu saat ini terdiri dari 31 Kecamatan

dengan 317 desa/kelurahan dan luas wilayah sebesar 2.099,42 km<sup>2</sup>.

Berdasarkan kondisi topografinya ketinggian wilayah pada umumnya berkisar antara 0 – 18 m diatas permukaan laut dan wilayah dataran rendahnya berkisar antara 0 – 6 m di atas permukaan laut berupa rawa, tambak, sawah, dan pekarangan. Kabupaten Indramayu sebagian besar permukaan tanahnya berupa dataran dengan kemiringan antara 0% – 2% seluas 201.285 ha (96,03%) dari total wilayah. Keadaan ini terpengaruh terhadap drainase, bila curah hujan tinggi maka daerah-daerah tertentu akan terjadi genangan air dan bila musim kemarau akan mengakibatkan kekeringan.

### **1. Iklim**

Letak Kabupaten Indramayu yang membentang sepanjang posisi pantai utara pulau jawa membuat daerah Kabupaten Indramayu beriklim tropis basah dan kering dengan dua pola musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan biasanya berkisar dari bulan Desember hingga penghujung bulan Maret dan musim kemarau berlangsung selama bulan Mei sampai bulan Oktober. Rata-rata curah hujan yang turun di wilayah kabupaten Indramayu adalah 1300–1800 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 90-140 hari hujan per tahunnya. Suhu udara di Kabupaten Indramayu cukup tinggi berkisar antara 22,9°-30° C. Menurut klasifikasi schmidt dan ferguson termasuk iklim tipe D (iklim sedang) dengan karakteristik iklim antara lain:

- a. Suhu udara harian berkisar antara 22,9°-30° C dengan suhu udara tertinggi 32° C dan terendah 22° C.
- b. Kelembaban udara berada antara 70-80%.

- c. Curah hujan sepanjang tahun 2014 adalah sebesar 2.104 mm dengan hari hujan 103 hari.
- d. Curah hujan tertinggi sekitar 2.571 mm dan jumlah hari hujan sebanyak 164 hari yang terjadi di Kecamatan Sindang dan Pasekan sedangkan curah hujan terendah sekitar 666 mm dengan jumlah hari hujan 52 hari terjadi di Kecamatan Patrol.
- e. Angin Barat dan angin Timur bertiup secara bergantian setiap 5-6 bulan sekali setiap tahun.

## **2. Jumlah Penduduk**

Penduduk Kabupaten Indramayu berdasarkan data dari hasil Sensus Penduduk Kabupaten Indramayu Tahun 2023 sebanyak 1.834.434 jiwa yang terdiri atas 922.619 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 911.815 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan. Persentase penduduk miskin di kabupaten Indramayu, data per 30 November 2023 tercatat 12,13 persen. Jumlah ini turun 0,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang dilaporkan 12,77 persen, akan tetapi masih tergolong tinggi di antara kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat.

### **4.1.2 Pemerintah Kabupaten Indramayu**

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Kabupaten Indramayu dipimpin oleh Bupati dengan dibantu oleh Wakil Bupati beserta jajaran perangkat daerah kabupaten dengan motto “Indramayu Bermartabat (Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur dan Hebat). Perangkat Daerah yang bertugas di Kabupaten Indramayu

terdiri dari:

**a. Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu**

Kesekretariatan Kabupaten Indramayu adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi di ruang lingkup Kabupaten Indramayu, terdapat dua Sekretariat, yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu (Sekretariat DPRD) dan Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu (Setda).

Merujuk Peraturan Bupati Indramayu Nomor 20 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Indramayu yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda. Tugas yang diemban adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan tugas di atas Sekretariat DPRD memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.

- 4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Menurut Peraturan Bupati Indramayu Nomor 33 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, Setda merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten Indramayu yang dipimpin oleh seorang Sekda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Setda mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Adapun fungsi Setda adalah sebagai berikut:

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- 4) pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**b. Badan Daerah.**

Badan Daerah Kabupaten Indramayu adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Indramayu yang terdiri dari 4 lembaga, yaitu:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah.
- 2) Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia dengan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang memiliki fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

**c. Dinas**

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Indramayu, terdapat 23 Dinas di Kabupaten Indramayu, yaitu; Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian, Dinas Perumahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

**d. Inspektorat**

Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Indramayu yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda. Berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Indramayu Inspektorat Kabupaten Indramayu bahwasanya Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Guna melaksanakan tugasnya Inspektorat memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan bidang teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat apabila terdapat potensi yang berwenang dan/atau kerugian negara/Daerah, dan melaporkan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;

**e. Kecamatan**

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Indramayu. Jumlah kecamatan semenjak tahun 2023 terdiri dari 31 Kecamatan.

**4.1.2.1 Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DISDUK-P3A) Kabupaten Indramayu**

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DISDUK-P3A) Kabupaten Indramayu, secara historis terbentuk dari penggabungan kembali dua dinas yang semula dipisahkan. Sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Disduk-P3A merupakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) yang merupakan perpanjangan tangan BKKBN di Daerah Kabupaten. Kemudian setelah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), dipecah menjadi dua dinas yang berdiri sendiri, yakni 1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga masing-masing Dinas yang berdiri sendiri tersebut Menyusun Rencana Strategisnya masing-masing untuk yang pertama kali. Kemudian di awal tahun 2022, dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu dan Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu, dua Dinas yang sebelumnya berpisah tersebut kembali disatukan, dan dengan nomenklatur yang cukup Panjang itu, dipakailah Disduk-P3A sebagai Akronim resmi untuk memudahkan penyebutan. Selanjutnya, pada bulan Mei, terbit Kembali Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu yang terbaru, yang merupakan imbas dari diberlakukannya penyederhanaan birokrasi yang meniadakan Jabatan Kepala Seksi dan menyetakannya ke dalam Jabatan Fungsional, serta seksi-seksi menjadi kelompok Substansi.


Tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu, mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu, adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 5) Pelaksanaan pengelolaan UPTD;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu terdiri dari:

Tabel 4.1 Struktur Organisasi DISDUK-P3A



- 1) Kepala.
- 2) Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.
- 3) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan :
  - a. Kelompok Substansi Advokasi dan Penggerakan;
  - b. Kelompok Substansi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
  - c. Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

- 4) Bidang Keluarga Berencana membawahkan :
  - a. Kelompok Substansi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
  - b. Kelompok Substansi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber - KB;
  - c. Kelompok Substansi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi.
  
- 5) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
  - a. Kelompok Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
  - b. Kelompok Substansi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
  - c. Kelompok Substansi Ketahanan Remaja.
  
- 6) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, Membawahkan :
  - a. Kelompok Substansi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
  - b. Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak;
  - c. Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Keluarga.
  
- 7) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, membawahkan :
  - a. Kelompok Substansi Perlindungan Hak Perempuan;
  - b. Kelompok Substansi Perlindungan Khusus Anak;
  - c. Kelompok Substansi Data Gender dan Anak.
  
- 8) UPTD.
  
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional.  
  
Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari ASN dan Non ASN. Pada 2 Januari 2023, jumlah pegawainya berjumlah 113 Orang dengan Proporsi 104 ASN (91,4%) dan 9 Non ASN (8,6%). Dari proporsi Jenis Kelamin, Pegawai Disduk-P3A terdiri dari 54 Laki-laki (46,6%) dan 62 perempuan (53,4%). Sebagai Perangkat Daerah, Disduk-P3A telah memberikan apresiasi ril terhadap kesetaraan gender, bahwa baik laki-laki atau pun perempuan, sama-sama memiliki kesempatan yang setara dalam mengabdikan diri sebagai Pegawai di Disduk-P3A untuk melaksanakan program-program pembangunan di masyarakat. Adapun jika dilihat dari struktur jabatannya, saat ini Disduk-P3A memang belum memiliki seorang Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon II) definitif, sehingga diisi oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt.) Sedangkan Pejabat Administrator (eselon III), yang terdiri dari (satu) Orang sekretaris dan 5 (lima) Kepala Bidang, semuanya telah terisi. Begitupun jabatan Pengawas, yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian juga telah terisi. Namun demikian, struktur dibawah bidang, yang merupakan Kelompok Substansi, masih terdapat beberapa kekurangan, dari 16 (enam belas) Kelompok Substansi masih terdapat 3 (tiga) Kelompok Substansi yang belum memiliki Ketua Tim/Sub Koordinator. Selanjutnya, Kelompok Substansi idealnya terdiri dari 1(satu) orang ketua Tim/Sub Koordinator dari Pejabat Fungsional Ahli Muda dan 3 (tiga) orang Anggota dari Pelaksana. Sementara itu, keterisian rata-rata pelaksana untuk setiap Kelompok Substansi hanya 48% saja, artinya banyak dari kelompok substansi ini yang seharusnya diisi oleh 3 orang baru terisi 1 atau 2 orang saja. Memang, kekurangan tenaga Pelaksana ini sudah disiasati dengan tenaga Non ASN

(pegawai honorer) sebagai pengganti pelaksana. Namun demikian, itu pun masih jauh dari mencukupi apa yang menjadi kekurangan.

Dilihat dari Tingkat pendidikan, Pegawai Disduk-P3A paling banyak terdiri dari Sarjana/DIV, yakni sebanyak 66 Orang (61,2%), kemudian S2 sebanyak 19 orang (15,5%), D3 sebanyak 7 orang (7,8%), dan SMA sebanyak 16 orang (15,5%). Sementara dilihat dari kelompok usia, Pegawai Disduk-P3A, paling banyak terdiri dari kelompok Usia 40-50 Tahun sebanyak 57 orang (49,1%), kemudian disusul oleh kelompok usia 50 tahun ke atas sebanyak 34 orang (31,9%), kelompok usia 30-40 tahun sebanyak 19 (16,4%) dan kelompok usia 20-30 tahun sebanyak 3 orang (2,6%).

## **4.2 Hasil Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada konsep implementasi menurut Syukur dalam Surmayadi (2005:79) yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan. (3) unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Berikut konsep-konsep yang digunakan penulis serta data hasil penelitian untuk menanggapi permasalahan yang ada dan telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

#### **4.2.1 Program atau Kebijakan**

Program merupakan serangkaian kegiatan yang telah direncanakan sebelum terlaksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan. Menurut Setiawan (2015:17) “Program yaitu rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dsb) yang akan dijalankan.

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Definisi kebijakan public dapat dikatakan bahwa: (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan (3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternative untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik. (Harbani Pasolong, 39:2010).

Program atau kebijakan segera di susun dan dilaksanakan baik itu program dari pemerintahan pusat ataupun dari pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan daerah menjadi garda terdepan dalam melaksanakan program yang ada ini. Oleh karena itu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pernikahan dini yaitu salah satunya penyuluhan atau sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini kepada masyarakat, pendidikan seksual usia dini untuk mencegah perilaku menyimpang dan pemerataan tingkat pendidikan di tengah masyarakat.

Pengawasan dan bimbingan dari orang tua juga merupakan hal yang terpenting karena orang tua berperan sebagai pihak terdekat bagi anak di rumah.

Peneliti juga melakukan penelitian ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu dan melakukan wawancara dengan Bapak Opik Hidayat selaku Kepala Dinas, terkait program yang ada untuk menekan tingginya angka dispensasi pernikahan, Bapak Opik menuturkan :

*“Dari Pemerintah daerah dengan Departemen Agama sudah ada kerja sama kaitan dengan elsimil (elektronik siap nikah siap hamil) dimana ini adalah program dari BKKBN yang tujuan utama nya yaitu menekan stunting akan tetapi di samping itu juga program ini bisa menekan tingginya angka dispensasi perkawinan dini. Fungsi kami sebagai DISDUK-P3A, calon pengantin sebelum pernikahan di KUA mereka akan datang ke Dinas kami lalu ke puskesmas, lalu di keluarkan dari kami rekomendasi untuk calon pengantin kesiapan untuk nikah dan hamil, kalau usia nya belum memenuhi syarat untuk nikah dari kami akan menolak dan tidak mengeluarkan surat rekomendasi tersebut, kecuali kalau ada kasus seperti hamil duluan, kalau tidak alasan hamil duluan kami tidak akan mengeluarkan rekomendasi tersebut, kalau rekomendasi dari kami tidak dikeluarkan maka seharusnya KUA pun tidak bisa menikahkan calon pengantini. Bahkan petunjuk BKKBN usia normal nikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Adapun pemda kita berusaha selalu konsisten dan melaksanakan peraturan dan kebijakan yg ada, kita juga punya program untuk sosialisasi dan penyuluhan kita selalu adakan di setiap sekolah.”*

Peneliti juga mewawancarai dari Pengadilan Agama yang saat itu Bapak Zaenal sebagai Panitera di Pengadilan Agama Indramayu mengatakan :

*“sebetulnya dari Pengadilan Agama, kami hanya menerima dan memproses adanya pengajuan perkara, tetapi untuk program ini kami selalu bekerja sama dengan Pemerintah Daerah terkait bahaya nya perkawinan dini dan akibat kedepannya akan sangat merugikan, kami juga selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu mengingatkan jangan terburu-buru menikahkan anaknya, dan terhadap anak-anak nya agar terus fokus terhadap pendidikannya terlebih dahulu dan untuk bisa menjaga diri. Dan terkait dispensasi perkawinan ini juga sudah ada peraturan yang mengatur yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.”*



**Gambar 4.1 sosialisasi bahaya nya perkawinan dini**



**Gambar 4.2 sosialisasi bahaya nya perkawinan dini**

Bapak Opik Hidayat selaku kepala dinas DISDUK-P3A juga menuturkan :

*“kami dari pemda juga selalu berusaha untuk bisa membuat program sosialisasi ini dengan baik dan selalu mengajak kerja sama dari berbagai pihak terkait, semoga saja ada program baru lainnya yang bisa kita cetuskan dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk bisa menekan tingginya angka dispensasi perkawinan ini. Ditambah lagi belum adanya peraturan yang secara rinci mengatur tentang dispensasi perkawinan ini, hal ini menjadi salah satu kendala juga bagi kami.”*

Program juga sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan, maka dari itu Ketika dari awal perencanaan nya bagus maka

program nya juga akan bagus di tambah lagi dukungan dari semua pihak untuk menekan tingginya angka dispensasi perkawinan dini.

#### **4.2.2 Target Group atau Sasaran**

Target group atau sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan untuk mendapatkan manfaat dari program, perubahan atau perbaikan. Setelah adanya program diharapkan yang menjadi target group dan sasaran ini bisa mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi yang bisa mewujudkan program atau rencana yang telah disusun bersama. Dalam hal ini target group atau sasaran dari program ini yaitu yang paling utama adalah anak-anak sekolah baik itu tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan. Selain terhadap anak-anak target sasaran sosialisasi dan penyuluhan ini juga kepada keluarga (orang tua), kelompok kegiatan, pendidikan/sosialisasi kesehatan reproduksi melalui sekolah/guru, serta tokoh agama/tokoh masyarakat agar bisa menanamkan norma sosial dan budaya praktik penundaan usia menikah sebelum waktu yang tepat.

Kepala Dinas DISDUK-P3A Bapak Opik Hidayat juga mengatakan :

*“Sosialisasi ini kita laksanakan Ke sekolah sekolah mulai dari tingkat SD/MI, SMP/Mts dan SMA/MA. Kami mensosialisasikan terkait undang-undang perkawinan, kekerasan seksual, perkawinan dini tidak boleh dan akan menyebabkan dampak negative yang berkelanjutan kedepannya, selalu mengingatkan agar mengutamakan cita-cita terlebih dahulu dan mengejar Pendidikan setinggi mungkin.”*

**Tabel 4.2 Data Jumlah Sekolah di Kabupaten Indramayu**

No	Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah
1	SD Negeri/ sederajat	845
2	SD Swasta/ sederajat	35
3	SMP Negeri/ sederajat	90
4	SMP Swasta/ sederajat	123
5	SMA Negeri dan Swasta	78
6	SMK Negeri dan Swasta	13
Jumlah		1.184

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indramayu

Jumlah sekolah dari jenjang Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas/Kejuruan berjumlah 1.184 sekolah, ini bukanlah jumlah yang kecil untuk bisa keliling mensosialisasikan semuanya, perlu dibentuk tim khusus yang selalu rutin keliling ke sekolah-sekolah melakukan sosialisasi dan penyuluhan dan di Disduk-P3A belum ada sehingga belum bisa maksimal.

#### **4.2.3 Unsur Pelaksana (Implementor)**

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, sebagai mana yang dijelaskan Dimock dalam Tachjan (2006:28), Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian,


penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian dan evaluasi.

Dalam hal ini unsur pelaksana atau implementor yang utama adalah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana mereka mewakili Pemerintah Daerah untuk bisa terjun langsung kepada masyarakat, seperti apa yang di katakan oleh Bapak Opik selaku kepala dinas DISDUK-P3A, yaitu :

*“Kalau untuk unsur pelaksana yang utama adalah kami akan tetapi kami tidak bisa sendirian, kami pun mengajak bekerja sama dengan instansi lainnya untuk menekan tingginya angka dispensasi perkawinan ini. Lalu kalau kaitannya dengan Elsimil itu ada tiga unsur pelaksana, pertama dari kami sendiri dinas DISDUK-P3A, kedua ada Dinas Kesehatan kaitannya dengan pemeriksaan Kesehatan alat reproduksi dan kesiapan mental, dan ketiga dari Departemen Agama. Disamping itu kami mempunyai kendala keterbatasan personel dan pegawai yang produktif, kebanyakan dari kami yang sudah berusia 40 tahun ke atas bahkan yang 50 tahun ke atas juga banyak, ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami.”*

Pegawai Dinas DISDUK-P3A terdiri dari ASN dan Non ASN. Pada 2 Januari 2023, jumlah pegawainya berjumlah 113 Orang dengan Proporsi 104 ASN (91,4%) dan 9 Non ASN (8,6%). Dari proporsi Jenis Kelamin, Pegawai Disduk-P3A terdiri dari 54 Laki-laki (46,6%) dan 62 perempuan (53,4%). Sebagai Perangkat Daerah, DISDUK-P3A telah memberikan apresiasi ril terhadap kesetaraan gender, bahwa baik laki-laki atau pun perempuan, sama-sama memiliki kesempatan yang setara dalam mengabdikan sebagai Pegawai di Disduk-P3A untuk melaksanakan program-program pembangunan di masyarakat. Sementara dilihat dari kelompok usia, Pegawai Disduk-P3A, paling banyak terdiri dari kelompok Usia 40-50 Tahun sebanyak 57 orang (49,1%), kemudian disusul oleh kelompok

usia 50 tahun ke atas sebanyak 34 orang (31,9%), kelompok usia 30-40 tahun sebanyak 19 (16,4%) dan kelompok usia 20-30 tahun sebanyak 3 orang (2,6%). Adapun jika dilihat dari struktur jabatannya, saat ini Disduk-P3A memang belum memiliki seorang Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon II) definitif, sehingga masih diisi oleh seorang Pelaksanan Tugas (Plt.)



**Gambar 4.3 Sumber Daya Pegawai**

Sedangkan Pejabat Administrator (eselon III), yang terdiri dari (satu) Orang sekretaris dan 5 (lima) Kepala Bidang, semuanya telah terisi. Begitupun jabatan Pengawas, yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian juga telah terisi. Namun demikian, struktur dibawah bidang, yang merupakan Kelompok Substansi, masih terdapat beberapa kekurangan. Dari 16 (enambelas) Kelompok Substansi masih terdapat 3 (tiga)

Kelompok Substansi yang belum memiliki Ketua Tim/Sub Koordinator. Tiga Kelompok Substansi tersebut adalah; 1) Kelompok Substansi Advokasi dan Penggerakan pada Bidang Pengendalian Penduduk (Bidang Dalduk), 2) Kelompok Substansi Ketahanan Remaja pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bidang K3), dan 3) Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Keluarga pada Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak. Adapun Ketua Tim/Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda hasil penyetaraan jabatan. Selanjutnya, Kelompok Substansi idealnya terdiri dari 1(satu) orang ketua Tim/Sub Koordinator dari Pejabat Fungsional Ahli Muda dan 3 (tiga) orang Anggota dari Pelaksana. Sementara itu, keterisian rata-rata pelaksana untuk setiap Kelompok Substansi hanya 48% saja, artinya banyak dari kelompok substansi ini yang seharusnya diisi oleh 3 orang baru terisi 1 atau 2 orang saja. Memang, kekurangan tenaga Pelaksana ini sudah disiasati dengan tenaga Non ASN (pegawai honorer) sebagai pengganti pelaksana. Namun demikian, itu pun masih jauh dari mencukupi apa yang menjadi kekurangan.

Melihat keadaan yang ada, unsur pelaksana haruslah mempunyai kuantitas yang cukup dan kualitas yang mumpuni, bagaimanapun juga unsur pelaksana adalah yang bertanggung jawab dari hulu hingga hilir, maka dari itu haruslah bisa ditingkatkan dan segera dikonsultasikan ke pejabat yang membidangi kepegawaian.

#### 4.2.4 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Permintaan Dispensasi Perkawinan Dini

Masyarakat berpandangan bahwa menikah itu tidak menuntut dari faktor usia, jika memang sudah menemukan pasangan yang cocok dan sudah siap, maka menikah adalah hal yang biasa dan wajar-wajar saja walaupun umur mereka masih sangat muda. Walaupun mereka menikah di usia muda dengan minimnya pendidikan yang mereka tempuh tetapi tidak menjadikan kendala bagi mereka untuk menghargai arti dari sebuah perkawinan yang telah mereka lakukan. Bahkan bagi mereka tidak ada kata menyesal dalam melakukan perkawinan di usia muda yang dimana saat-saat usia itu banyak remaja yang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-temannya menikmati masa mudanya. Tetapi bagi mereka yang menikah di usia muda itu mereka senang dengan punya kehidupan yang baru itu, meskipun pada awalnya semua kehidupan itu menjadi hal asing bagi mereka, dan terkadang orang tua menikahkan anaknya khususnya bagi anak perempuan pada usia muda dengan berbagai alasan.

**Tabel 4.3 Data Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan**

No	Lokasi	Data Pemohon Pria	Data Pemohon Perempuan	Keterangan
1	Kecamatan Cantigi	- Usia 17 Tahun - Pendidikan Terakhir SMP - Pekerjaan Pedagang Rentengan	- Usia 16 Tahun - Pendidikan Terakhir SMP - Tidak Bekerja	Telah Hamil lebih dulu
2	Kecamatan Arahan	- Usia 17 Tahun - Pendidikan Terakhir SD - Pekerjaan Pedagang	- Usia 16 Tahun (Ibu Pemohon bekerja di luar negeri) - Pendidikan terakhir SD - Belum bekerja	Telah Hamil lebih dulu

3	Kecamatan Bangodua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia 17 Tahun</li> <li>- Pendidikan terakhir SD</li> <li>- Pekerjaan Pedagang Bakso keliling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia 17 Tahun</li> <li>- Pendidikan terakhir SD</li> <li>- Tidak Bekerja</li> </ul>	Telah Hamil usia kehamilan 5 minggu
4	Kecamatan Bangodua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia 18 tahun</li> <li>- Pendidikan terakhir SMP</li> <li>- Pekerjaan Pedagang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia 16 tahun</li> <li>- Pendidikan terakhir SMP</li> <li>- Tidak bekerja</li> </ul>	Telah hamil usia kehamilan 12 minggu
5	Kecamatan Haurgeulis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia 21 Tahun</li> <li>- Pendidikan Terakhir SD</li> <li>- Pekerjaan Wiraswasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia 18 Tahun</li> <li>- Pendidikan terakhir SMP</li> <li>- Pekerjaan karyawan toko</li> </ul>	Telah Hamil usia kehamilan 6 minggu
6	Kecamatan Terisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia 17 Tahun</li> <li>- Pendidikan terakhir SD</li> <li>- Pekerjaan Wiraswasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia 17 Tahun</li> <li>- Pendidikan terakhir SD</li> <li>- Tidak Bekerja</li> </ul>	Telah Hamil usia kehamilan 3 Minggu
7	Kecamatan Tukdana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia 18 Tahun (Ibu Pemohon bekerja di luar negeri)</li> <li>- Pendidikan terakhir SD</li> <li>- Pekerjaan Buruh tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia 23 Tahun</li> <li>- Pendidikan terakhir SD</li> <li>- Pekerjaan Petani</li> </ul>	Hubungan sudah sangat erat dan sering Bersama sehingga takut melanggar norma yang ada
8	Kecamatan Indramayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia 17 Tahun</li> <li>- Pendidikan terakhir SMP</li> <li>- Pekerjaan Buruh harian lepas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia 17 tahun</li> <li>- Pendidikan terakhir SMP</li> <li>- Tidak bekerja</li> </ul>	Telah Hamil usia kehamilan 4 bulan
9	Kecamatan Indramayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia 27 tahun</li> <li>- Pendidikan terakhir SD</li> <li>- Pekerjaan Petani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 17 Tahun</li> <li>- Pendidikan terakhir SD</li> <li>- Tidak bekerja</li> </ul>	Telah hamil usia kehamilan 2 bulan
10	Kecamatan Indramayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia 21 Tahun</li> <li>- Pendidikan terakhir SD</li> <li>- Pekerjaan Nelayan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia 18 Tahun</li> <li>- Pendidikan terakhir SD</li> <li>- Tidak bekerja</li> </ul>	Hubungan telah bertunangan dan sudah sangat erat dan sering Bersama sehingga takut melanggar norma yang ada

Sumber : Pengadilan Agama Indramayu

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan permintaan angka dispensasi perkawinan dini di Indramayu tinggi :

### **1. Pergaulan Bebas**

Mengenai faktor penyebab masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur bahwa salah satu penyebab mereka kawin muda adalah berpacaran di usia belia. Hal ini terjadi karena faktor lingkungan dan pergaulan bebas. Lingkungan yang tidak baik akan berakibat kepada pelaku yang tidak baik apalagi buat para remaja lebih panjang untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang bisa berakibat pada seks bebas. anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mereka dengan sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan tempat tinggal mereka maupun lingkungan tempat mereka bersekolah. Pada saat ini pergaulan yang sangat bebas mempengaruhi tingkah laku, dan cara berfikir mereka sehingga membuat pergaulan mereka tidak terkendalikan, sehingga mereka bisa berbuat hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti berzina tanpa memikirkan akibatnya. Apalagi saat ini teknologi sudah semakin canggih dan mudah untuk mengakses internet yang berbaur pornografi sehingga mereka tidak berfikir lebih panjang untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang bisa berakibat pada seks bebas. Terlihat jelas dari data Pengadilan Agama Indramayu, dari 10 sampel permohonan pengajuan dispensasi perkawinan 8

diantaranya karena telah hamil duluan dan pastinya diawali dari pacaran yang melewati batas dan pergaulan bebas tanpa tahu batasan.

Kepala Disduk-P3A, Bapak Opik Hidayat juga menjelaskan terkait penyebab terjadinya perkawinan dini, ia mengatakan :

*“Faktor utama nya Lebih banyak ke pergaulan bebas atau kenakalan remaja, yang berpacaran kelewat batas sehingga menyebabkan hamil duluan yg akhirnya mewajibkan untuk di kawinkan. Dari segi ekonomi juga berpengaruh nya ada tapi relative kecil, disaat dia putus sekolah dan beban nanggung dan beban hidup lalu lebih memilih perlindungan kepada calon suaminya untuk segera di nikahkan.”*

Panitera Pengadilan Agama juga menjelaskan :

*“Faktor utama yang menyebabkan mengajukan dispensasi perkawinan ini adalah pergaulan bebas dimana anak-anak berpacaran kelewat batas sehingga menyebabkan yang perempuan hamil sebelum waktunya”*

## **2. Pendidikan**

Pendidikan yang rendah merupakan salah satu penyebab dilakukannya pernikahan usia dini, tingkat pendidikan sangat berpengaruh tidak hanya dalam masalah perkawinan, dalam mendidik anakpun sangat berpengaruh, karena dengan pendidikan kita bisa mengetahui banyak hal. Rendahnya pendidikan di Kabupaten Indramayu merupakan faktor terjadinya perkawinan dibawah umur. Para orang tua yang rata-rata hanya bersekolah hingga tamat SD/MI merasa senang jika anaknya sudah ada yang

menyukai, dan orang tua tidak mengetahui akibat dari perkawinan di bawah umur. Terlihat dari tabel 4.2 diatas yang melakukan perkawinan dini itu yang Pendidikan terakhir nya rata-rata hanya sampai SD/MI saja.

**Tabel 4.4 Tujuan dan sasaran jangka menengah dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Indramayu**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi di Semua Area Perubahan	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B	B
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)</li> <li>• Harapan Lama Sekolah (HLS)</li> <li>• Prosentase Satuan Pendidikan Menerapkan Kurikulum 2 (dua) Muatan Lokal</li> <li>• Prosentase Tenaga Pendidik Tersertifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.30 Tahun</li> <li>• 12.25 Tahun</li> <li>• 35.00 %</li> <li>• 76.68 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.70 Tahun</li> <li>• 13.05 Tahun</li> <li>• 56.66 %</li> <li>• 84.44 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.90 Tahun</li> <li>• 13.45 Tahun</li> <li>• 67.49 %</li> <li>• 88.32 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.10 Tahun</li> <li>• 13.85 Tahun</li> <li>• 78.32 %</li> <li>• 92.20 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.30 Tahun</li> <li>• 14.25 Tahun</li> <li>• 89.15 %</li> <li>• 96.08 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.50. Tahun</li> <li>• 14.65 Tahun</li> <li>• 100 %</li> <li>• 100 %</li> </ul>
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Meningkatnya Apresiasi Masyarakat Terhadap Nilai Seni Dan Budaya Lokal Serta Bahasa Daerah	Persentase pemajuan kebudayaan	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu Tahun 2023

Dari data diatas terlihat Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Indramayu hanya 6,9 tahun di 2023 dan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah 13,05 Tahun. Salah satu indikator mutu layanan pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) yang menyebabkan capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) masih rendah adalah masih terdapat angka putus sekolah dan rendahnya angka melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, serta belum meratanya mutu layanan Pendidikan.

Dengan kondisi tingkat pendidikan masyarakat yang rendah ini dapat menjadikan suatu cara pola berfikir masyarakat menjadi rendah, kurang dewasa, mudah mengikuti segala sesuatu, dan ketika beraktifitas tanpa disadari pemikiran yang Panjang serta dalam kehidupan sehari-hari cenderung pasrah dan menerima dengan keadaan, karakteristik masyarakat seperti inilah yang menjadikan salah satu penyebab perkawinan di bawah umur.

Kepala Disduk-P3A Kabupaten Indramayu juga menjelaskan :

*“Faktor lain yang mempengaruhi juga ada dari faktor Pendidikan dari segi pengetahuan si anak terkait dia mesti nikah di umur berapa tahun, kesiapan dirinya untuk menikah atau melanjutkan Pendidikan nya ke jenjang selanjutnya, dimana semakin tinggi pendidikan dan pengetahuan seseorang maka dia akan mempunyai pola pikir atau mindset yang bagus untuk kedepan nya.”*

Begitupula Panitera Agama mengatakan :


*“Rata-rata yang mengajukan dispensasi pernikahan itu Pendidikan terakhir nya Sekolah Dasar atau sederajat hingga SMP atau sederajat, hal ini harusnya bisa menjadi perhatian lebih untuk pemerintah daerah”*

Pendidikan merupakan proses yang mengantarkan seseorang menuju kedewasaan baik secara bathiniyah (bertindak, sikap, dan berfikir) maupun lahiriah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka dapat dikatakan semakin dewasa atau bijaksana orang tersebut dalam menjalani kehidupan.

### **3. Perhatian dan Kepedulian Dari Orangtua Terhadap Anak nya**


Pada zaman sekarang ini kita sering melihat kebanyakan orang tua hanya memperhatikan dan memberikan materi saja sehingga kurang nya bimbingan dan pola asuh yang baik dari orangtuanya langsung terhadap anak nya, padahal ini sangatlah penting sebagai pondasi awal dan sebagai filter terhadap anak nya yang akan menerima berbagai hal di lingkungan luar nya. Apalagi di Kabupaten Indramayu yang keterbatasan adanya lapangan pekerjaan sehingga kebanyakan masyarakatnya memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri hal ini salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah rentan terganggunya fungsi dalam keluarga akibat kepergian salah satu anggota keluarga menjadi PMI sehingga dapat berdampak pada pengasuhan dan tumbuh kembang anak sehingga kurang nya perhatian dan kepedulian orangtua terhadap anaknya secara moral. Bahkan Kabupaten Indramayu menjadi kabupaten terbanyak yang mengirimkan PMI nya ke luar negeri pada tahun 2023.

**Tabel 4.5 10 Kabupaten Asal Pekerja Migran Indonesia Terbanyak  
(2023)**



Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/>

**Tabel 4.6 Rekapitulasi Penempatan PMI asal Indramayu.**



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu

#### 4.2.5 Dampak Yang Terjadi Akibat Perkawinan Dini

Setiap perbuatan akan memiliki akibat baik itu bersifat positif ataupun negatif, begitupula dengan perkawinan, dimana menjadi jalan penyatuan dari dua prinsip atau pribadi yang berbeda menjadi satu dalam bingkai rumah tangga. Dalam prosesnya akan melalui serangkaian tahap demi tahap untuk menyesuaikan pribadi satu dengan yang lainnya. Proses pendewasaan diri ini pula harus di

hadapi dengan cara yang matang dan dewasa, agar dapat saling sejalan. Kematangan berfikir ini perlu di pertimbangkan sehingga penentuan usia untuk menikahpun menjadi hal sangat penting, karena dengan kematangan usia saja belum tentu dapat berfikir dewasa dalam proses berumah tangga, apalagi jika pada usia yang seharusnya berada pada tahap pertumbuhan. Perkawinan dengan usia belia atau di kenal dengan perkawinan di bawah umur ini tentu banyak meberikan akibat yang dapat di rasakan langsung baik dari pihak keluarga maupun dari masyarakat sekitar. Dampak yang terjadi akibat perkawinan dini ini seperti mata rantai yang saling berkaitan, Berikut beberapa dampak yang terjadi akibat perkawinan dini :

1. Perceraian

Kondisi perkawinan di bawah umur terkadang mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, dikarenakan emosi kedua pasangan yang cenderung masih labil dan gampang tersulut sehingga tidak jarang hal ini mengakibatkan sering nya cekcok adu mulut yang sering berakhir dengan perceraian. Kondisi komunikasi yang kurang baik serta perkawinan yang diawali dengan latar belakang yang tidak kondusif sehingga setelah menikah beberapa pasangan hanya berumur singkat dan akhirnya bercerai. Tidak hanya itu faktor perceraian juga didominasi oleh kondisi ekonomi yang kurang baik, dilihat dari data yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Indramayu rata-rata lelaki nya hanya bekerja sebagai petani dan nelayan serta beberapa pedagang ditambah perempuan

nya kebanyakan tidak bekerja sehingga kondisi ekonomi yang tidak stabil dan memilih bercerai dan Kembali ke orangtua masing-masing.

**Tabel 4.7 Data Perkara Perceraian Usia 20 Tahun ke Bawah Wilayah Jawa Barat Tahun 2023**

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH	FAKTOR TERBANYAK
1	PA BANDUNG	87	Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus
2	PA BANJAR	20	Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus
3	PA BEKASI	28	Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus
4	PA BOGOR	9	Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus
5	PA CIAMIS	91	Ekonomi
6	PA CIANJUR	56	Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus
7	PA CIBADAK	42	Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus
8	PA CIBINONG	99	Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus
9	PA CIKARANG	45	Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus
10	PA KOTA CIMAHI	11	Ekonomi
11	PA CIREBON	20	Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus
12	PA DEPOK	21	Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus
13	PA GARUT	155	Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus
14	PA INDRAMAYU	193	Ekonomi
15	PA KARAWANG	43	Ekonomi
16	PA KUNINGAN	37	Ekonomi
17	PA MAJALENGKA	75	Ekonomi
18	PA NGAMPRAH	99	Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus
19	PA PURWAKARTA	36	Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus
20	PA SOREANG	189	Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus
21	PA SUBANG	67	Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus
22	PA SUKABUMI	10	Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus
23	PA SUMBER	106	Ekonomi
24	PA SUMEDANG	172	Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus
25	PA KOTA TASIK	23	Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus
26	PA TASIKMALAYA	112	Ekonomi
<b>TOTAL</b>		<b>1.846</b>	

Sumber : Pengadilan Agama Indramayu

Berdasarkan data diatas Kabupaten Indramayu menjadi kabupaten tertinggi dalam kasus perceraian di bawah usia 20 tahun, ini menandakan perkawinan dibawah umur sangat rentan diambang perceraian, hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Opik Hidayat selaku Kepala Dinas Disduk-P3A, mengatakan :


*“Tinggi nya angka perceraian di indramayu terutama di bawah usia 20 tahun ini utamanya di karenakan perkawinan dini, Ketika emosi belum stabil mereka di tuntut menikah karena satu dan lain hal, dan akhirnya pasca perkawinan mereka shock dengan situasi dan kondisi setelah berkeluarga”*

## 2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan dampak selanjutnya dari perkawinan dibawah umur, kemiskinan adalah hal yang kompleks karena menyangkut berbagai aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya. Kemiskinan hampir menjadi masalah di semua negara, tak peduli apakah negara maju atau negara yang sedang berkembang. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang sejak dulu sampai sekarang, sehingga berbagai perencanaan, kebijakan, serta program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan sering diukur berdasarkan perubahan tingkat kemiskinan. Dengan demikian kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan.

Pernikahan dini memiliki risiko yang serius yaitu masalah kemiskinan, kesehatan anak dan bayi, serta rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). pernikahan dini yang terjadi di Indonesia akan memunculkan dampak negatif seperti kemiskinan. Bagi rumah tangga miskin, anak perempuan dinilai sebagai beban ekonomi dan perkawinan dianggap menjadi solusi yang cocok karena kebutuhan sandang, pangan,


dan papan menjadi tanggung jawab suami. Namun hal ini tidak menyelesaikan masalah karena banyak laki – laki yang juga menikah dini dan belum siap secara mental, ekonomi, dan sosial. Ini menandakan terlihat dari yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan rata-rata yang laki-laki bekerja sebagai buruh tani dan nelayan, ada juga pedagang keliling sementara Wanita kebanyakan tidak bekerja, hal ini bisa menyebabkan munculnya keluarga pra sejahtera dan membuat angka kemiskinan meninggi di suatu daerah.



**Gambar 4.4 Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Indramayu,  
Provinsi Jawa Barat dan Nasional**

Sumber : BPS 2023

**Tabel 4.8 Daftar 10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi di Jawa Barat (2023)**



Sumber : BPS 2023

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2023 ada sekitar 3,88 juta penduduk miskin di Jawa Barat. Proporsi penduduk miskin itu mencapai 7,62% dari total populasi provinsinya. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Jawa Barat pada Maret 2023 secara rata-rata mencapai Rp495.229 per kapita per bulan. Adapun jika dirinci, setiap daerah Jawa Barat memiliki angka kemiskinan bervariasi. Adapun

Kabupaten Indramayu pada data tahun 2023 memiliki angka kemiskinan tertinggi di propinsi Jawa Barat, meskipun sepenuhnya bukan disebabkan oleh perkawinan dini tapi jikalau kita bisa menekan angka perkawinan dini bukan hal yang tidak mungkin juga untuk bisa menurunkan angka kemiskinan.

### 3. Angka kematian Ibu dan anak serta Stunting

Meskipun bukan penyebab utama dari perkawinan dini, angka kematian ibu dan anak serta stunting yg tinggi juga bisa berasal dari perkawinan dibawah umur. Menurut penelitian dari UNICEF pernikahan dini mengakibatkan kehamilan usia muda dan akan mempengaruhi kesehatan pada bayi dan ibu, serta mungkin berujung kematian. Pernikahan dini pada wanita berkorelasi dengan angka kehamilan remaja. Hal ini meningkatkan risiko penyakit seperti kanker serviks, eklamsia, endometritis postpartum, dan infeksi sistemik. Selain itu, wanita yang melahirkan sebelum usia 15 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar daripada mereka yang berusia 20 tahun ke atas. Tidak berhenti di situ, bayi lahir dengan risiko kematian dan kesakitan 50% lebih tinggi serta cenderung lahir prematur dengan berat badan lahir rendah.

Kepala Dinas Disduk-P3A juga menerangkan :

*“Kalau di dunia Kesehatan, disaat usia belum matang pasti ada akibat-akibat yg ditimbulkan karena alat reproduksi perempuan nya belum matang dan siap untuk dibuahi yang ujungnya berpengaruh pada kualitas anak yang dilahirkan, yg bisa menyebabkan gizi pada anak kurang, sehingga menyebabkan anak mengalami stunting, disamping itu juga beresiko tinggi nya angka kematian ibu dan anak”*

#### **4.2.6 Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Menekan Tingginya Angka Permintaan Dispensasi perkawinan dini**

Dari beberapa uraian di atas tentang dampak yang akan di timbulkan dengan adanya perkawinan di bawah umur, maka hal ini perlu menjadi perhatian bagi kaum remaja, jika ingin menikah muda. Uraian di atas memberikan pertimbangan akan dampak negatif yang akan timbul selain dari dampak positifnya. Harapan ke depan agar tidak lagi perkawinan di bawah umur yang berdampak negatif ini menjadi tanggung jawab tidak hanya orangtua atau diri pribadi remaja saja, akan tetapi lebih baik jika hal tersebut menjadi perhatian kita bersama. Dengan demikian akan tercipta keselarasan dalam masyarakat. Maka dari itu diperlukan upaya untuk menekan tingginya angka perkawinan di bawah umur. Maka dari itu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah khususnya dari Disduk-P3A dan bekerjasama dengan dinas terkait melakukan beberapa langkah antara lain:

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke sekolah-sekolah di kabupaten Indramayu mulai dari tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, sampai tingkat SMA/ sederajat terkait permasalahan sosial terutama tentang risiko pernikahan di usia muda melalui pendidikan seks dini, konseling kesehatan reproduksi juga memberikan kesadaran kepada para siswa untuk menghindari seks pranikah yang bisa mengakibatkan kehamilan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan, dalam hal Pendidikan di kabupaten Indramayu dari 13 Program Prioritas, 4 diantaranya mengenai Pendidikan, Yaitu : (1) Peningkatan Mutu Dan Tenaga Kependidikan, (2)

Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat, (3) Wajib Belajar Sembilan tahun, dan (4) Pendidikan Nonformal. Disamping itu pemerintah daerah Kabupaten Indramayu melalui dinas Pendidikan dan kebudayaan juga selalu me monitoring untuk menekan angka DO (*Drop Out*) pada anak-anak sekolah, dinas Pendidikan dan kebudayaan melakukan *home visit* terhadap anak-anak sekolah yang ada niatan berhenti sekolah dan memberikan semangat dan nasihat betapa penting nya Pendidikan.

3. Mengadakan seminar *parenting* dalam memberikan Pendidikan cara pola asuh anak yang baik karena apabila seluruh upaya dari pihak terkait, baik pemerintah, maupun pihak pendidik di sekolah tidak bisa berhasil tanpa adanya peran dari orang tua atau keluarga. Jadi, yang paling penting kita lakukan saat ini guna mencegah perkawinan usia dini adalah penguatan peran dan fungsi keluarga. Orang tua harus bisa membagi waktu untuk mengetahui aktvitas anak khususnya remaja, bergaul dengan siapa, kemana dan lain sebagainya. Walaupun berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah perkawinan dini, tanpa dukungan keluarga terutama orang tua, semua program itu sangat kecil untuk berhasil. Saat ini, kasus yang paling sering ditemukan, anak menikah usia dini karena pergaulan tidak terkontrol. Sementara, pemerintah punya batasan dalam mengatur kehidupan anak lebih jauh.

Kadang, anak karena pergaulan yang tidak terkontrol, maka harus dinikahkan. Begitu pun, kalau orang tuanya sudah ngotot menikahkan

anakny a, maka pemerintah tidak bisa terlalu jauh untuk melarang. Jadi, selain harus mengontrol pergaulan anak, orang tua juga harus paham bahaya perkawinan dini itu.

#### **4.2.7 Faktor Penghambat dalam Menekan Tingginya Angka Perkawinan dini di Kabupaten Indramayu**

Berdasarkan data-data mengenai pelaku pernikahan dibawah umur, pandangan masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur, faktor dan dampak pernikahan dibawah umur serta langkah yang sudah di tempuh oleh pihak yang berwenang, maka berikut faktor penghambat upaya pencegahan pernikahan dibawah umur ;

1. Perbedaan makna perkawinan dini dalam sudut pandang agama dan Negara. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah, kalau tidak ada izin dari pengadilan agama, sedangkan dalam sudut pandang agama, pernikahan dibawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Hal ini menyebabkan pandangan ulama lebih condong pada aturan Islam dan menjadi penghambat upaya penanggulangan pernikahan dibawah umur.
2. Belum meratanya mutu pelayanan Pendidikan, baik itu dari segi fasilitas yang masih kurang ataupun dari segi tenaga pengajar yang masih terbatas. Ditambah kesadaran dari masyarakat terkait Pendidikan wajib belajar 9 tahun yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya.

3. Kurang pedulinya orangtua terhadap pergaulan anaknya, orangtua cenderung lebih membebaskan kepada anaknya dalam hal berpacaran, sehingga para anak merasa bebas dan tak bisa mengontrol diri akhirnya kelewat batas dalam berpacaran.
4. Terbatasnya waktu dan pegawai dalam melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan, dengan melihat jumlah sekolah yang banyak dan jumlah pegawai yang terbatas maka perlu waktu yang lebih untuk bisa menyelesaikan ke semua sekolah yang ada.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Indramayu, yaitu:
  - a. pergaulan bebas, pergaulan bebas dan hamil diluar kawin menjadi salah satu faktor kenapa perkawinan harus segera dilakukan meskipun mereka masih di bawah umur.
  - b. Pendidikan yang rendah, salah satu terjadinya perkawinan di bawah umur, *mindset* dan pola fikir yang berpendidikan tinggi dan rendah akan jelas sangat berbeda mereka yang sudah putus sekolah akan sangat mudah mengambil keputusan untuk melakukan perkawinan dini.
  - c. Kurang nya perhatian dan kepedulian orangtua terhadap anak nya secara moril dikarenakan kebanyakan orangtua bekerja diluar negeri sehingga anak-anak nya dititipkan ke kakek-nenek nya ataupun saudara yang lainnya, sehingga anak kurang mendapatkan perhatian langsung dari orangtua nya.

## 2. Dampak Yang Terjadi Akibat Perkawinan Dini

- a. Perceraian, Kondisi perkawinan di bawah umur terkadang mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, dikarenakan emosi kedua pasangan yang cenderung masih labil dan gampang tersulut emosi sehingga tidak jarang hal ini mengakibatkan sering nya cekcok adu mulut yang sering berakhir dengan perceraian.
- b. Kemiskinan, kebanyakan pasangan yang melakukan pernikahan dini yang belum siap secara mental, ekonomi, dan sosial sehingga ketika sudah berumah tangga mereka lepas dari tanggung jawab kedua orangtuanya masing-masing dan tak jarang mereka sendiri kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga nya sendiri dan masuk dalam kategori keluarga pra sejahtera.

## 3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Menekan Tingginya Angka Permintaan Dispensasi perkawinan dini

- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke sekolah-sekolah, terkait permasalahan sosial terutama tentang risiko pernikahan di usia muda melalui pendidikan seks dini, konseling kesehatan reproduksi juga memberikan kesadaran kepada para siswa untuk menghindari seks pranikah yang bisa mengakibatkan kehamilan.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan, mempunyai 4 program prioritas terkait Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu melalui dinas Pendidikan dan kebudayaan juga selalu me monitoring untuk menekan angka DO (*Drop Out*) pada anak-anak

sekolah, dinas Pendidikan dan kebudayaan melakukan home visit terhadap anak-anak sekolah yang ada niatan berhenti sekolah dan memberikan semangat dan nasihat betapa penting nya Pendidikan.

- c. Mengadakan seminar *parenting* dalam memberikan Pendidikan cara pola asuh anak yang baik karena apabila seluruh upaya dari pihak terkait, baik pemerintah, maupun pihak pendidik di sekolah tidak bisa berhasil tanpa adanya peran dari orang tua atau keluarga.

4. Faktor Penghambat dalam Menekan Tinggi nya Angka Perkawinan dini di Kabupaten Indramayu yang pertama adalah perbedaan makna perkawinan dini dalam sudut pandang agama dan Negara. Dimana dalam Undang-undang batas minimal menikah itu usia 19 tahun sedangkan menurut pandangan agama yaitu akil baligh dan mampu, lalu yang kedua yang menjadi faktor penghambat adalah rendahnya mutu pelayanan Pendidikan dari kualitas infastruktur yang kurang baik dan tidak merata serta tenaga pengajar yang terbatas, lalu yang terakhir faktor penghambat dalam menekan tinggi nya angka perkawinan dini adalah kurang nya perhatian dan pengawasan dari orangtua terhadap anak nya, yang terkadang sering membebaskan anaknya berpacaran di luar pengawasan sehingga melewati batas norma yang ada.

## 5.2 Saran

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan diatas, adapun sedikit saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu agar selalu gencar dan konsisten mengadakan sosialisasi melalui penyuluhan, pengajian atau mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Indramayu untuk memberikan pemahaman tentang perkawinan khususnya pada batasan usia untuk melangsungkan perkawinan, dampak negative dari perkawinan dini, faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dini.
2. Meningkatkan layanan mutu Pendidikan dan kualitas Pendidikan serta Mewajibkan para siswa mengikuti organisasi di sekolah/ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat nya masing-masing, agar para siswa mempunyai kesibukan yang bermanfaat dan bisa melatih skill bakat nya dalam organisasi tersebut.
3. Tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat), agar selalu menjadi teladan dan selalu menasihati di masyarakat setempat bilamana ada sepasang kekasih yang selalu bersama dan terlihat sudah berlebihan dari norma yang ada agar di tegur dan diberi nasihat dan peringatan baik langsung atau melalui keluarganya.
4. Orang tua adalah panutan bagi anak-anak di dalam sebuah keluarga. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak, mempersiapkan diri mereka agar mengetahui urusan agama dan dunia, sehingga keluarga sebagai tempat belajar dan alat kontrol terhadap perkembangan anak. Sehingga

yang penulis harapkan terhadap orang tua agar lebih memberikan pengawasan dan kontrol yang maksimal kepada buah hati mereka. Suatu pernikahan hanya dapat di capai jika pernikahan tersebut direncanakan secara matang dan dilaksanakan pada tingkat kedewasaan tertentu, baik bagi pria maupun bagi wanita. Sehingga bagi remaja sekarang sebaiknya di perhitungkan terlebih dahulu dampak yang mereka hadapi setelah mereka melakukan pernikahan di bawah umur karena kurangnya pengetahuan yang memadai mengenai rumah tangga yang nantinya akan berpengaruh pada kualitas keluarga yang mereka bina.

# DAFTAR PUSTAKA

## I. BUKU-BUKU

- A.RasyidRoihan. 2005. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta. Grafindo Persada
- Hamdi, Muchlis. 2014.Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia
- Majda El Muhtaj, 2009, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya. Jakarta PT. Rajagarfindo Persada.
- Moleong (2000:3) Moleong, Lexi J. 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Mohammad. 2014. Metode Penelitian Praktis: Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta Utara: Publica Institut
- Nazir. 1999. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000
- Poerwadarminta. 2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung. Alfabeta.
- Soeharto, I. 2002. Studi Kelayakan Proyek Industri. Jakarta: Erlangga.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1979. Kamus Hukum, Jakarta : Pradya Paramita.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian dan Pengembangan. Bandung. Alfabeta.

Sumaryadi, Nyoman. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah.  
Citra Utama: Jakarta

Surayin. 2001. Kamus besar bahasa indonesia. Bandung : Yrama Widya.

## **II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 tahun  
1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Departemen Pendidikan Nasional (2008:1787)

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2019 Tentang  
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

## **III. SUMBER-SUMBER LAIN**

*Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.*

*Pengadilan Agama Indramayu*

*Disdukcapil kab. Indramayu.*

*Disdikbud kab. Indramayu*

*Badan Pusat Statistik*

Apion Sori (2020) dalam Tesis nya yang berjudul “Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Padang Ulak Tanding”

Asriani AR (2023) dalam Tesis nya yang berjudul “Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan”.

Ilham Laman (2017) dalam Tesis nya yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Palopo”.

Jurnal Muntamah, Latifiani, & Arifin, 2019

<https://databoks.katadata.co.id/>

## **HASIL WAWANCARA**

### **I. Kepala Dinas P3A Kabupaten Indramayu**

1. Apakah tiap tahun nya di Indramayu angka dispensasi perkawinan dini selalu tinggi diantara kabupaten/kota di Jawa Barat ?

Mestinya data tiap tahun di indramayu idealnya mengalami penuruna terkait permintaan dispensasi perkawinan dini, akan tetapi indramayu masih menjadi kabupaten ke 3 tertinggi tiap tahun nya dalam angka permintaan dispensasi perkawinan dini.

2. Apa sudah ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut ?

Sudah ada kebijakan dari pusat yg terkait elsimil, dan Perma nomor 5 tahun 2019 yang mengatur tentang dispensasi perkawinan dan undang undang perkawinan, tapi untuk di kabupaten secara spesifik terkait perkawinan belum ada peraturan nya

3. Apa dari pemda sudah ada program/kebijakan terkait upaya menurunkan angka dispensasi perkawinan dini ?

Dari pemda dengan departemen agama sudah ada kerja sama kaitan dengan elsimil (elektronik siap nikah siap hamil) fungsi sebagai DP3A, calon pengantin sebelum pernikahan di KUA catin akan dating ke dp3a lalu ke puskesmas, lalu di keluarkan DP3A rekomendasi untuk catin kesiapan untuk nikah dan hamil, kalau usianya belum memenuhi syarat untuk nikah dari dp3a akan menolak dan tidak mengeluarkan surat rekomendasi tersebut, kecuali kalau ada kasus seperti hamil duluan, kalau tidak alasan hamil duluan dp3a tidak mengeluarkan rekom tersebut, kalau rekomendasi dari dp3a tidak dikeluarkan maka seharusnya KUA pun tidak bisa menikahkan kalau semua instansi konsisten kepada peraturan. Bahkan petunjuk BKKBN usia normal nikah adalah 21 tahun untuk perempuan 25 untuk laki-laki. Adapun pemda kita berusaha selalu konsisten dan melaksanakan peraturan dan kebijakan yg ada, Adapun sosialisasi kita selalu adakan.

4. Jika ada, siapa target group yang menjadi sasaran yg akan menerima manfaat dari program/kebijakan tersebut ?

Ke sekolah sekolah SMP dan SMA terkait uu perkawinan, kekerasan seksual, perkawinan dini tidak boleh, selalu mengutamakan cita-cita terlebih dahulu, Pendidikan setinggi mungkin

5. Nanti nya siapa unsur pelaksana yang akan menjalankan program/kebijakan tersebut ? dan siapa yang akan mengawasi supaya program/kebijakan tersebut selalu berjalan dengan baik ?

Kalau kaitannya dengan elsimil itu ada tiga pelaksana, pertama DP3A, dua ada Dinkes kaitannya dengan pemeriksaan Kesehatan alat reproduksi, dan Departemen Agama. Tapi peran yang utama ada dari kami.

6. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan permintaan dispensasi perkawinan dini?

Lebih banyak ke pergaulan bebas atau kenakalan remaja, yang menyebabkan hamil duluan yg akhirnya mewajibkan untuk di kawinkan, Adapun juga dari faktor Pendidikan dari segi pengetahuan si anak terkait dia mesti nikah di umur berapa tahun, kesiapan dirinya untuk menikah atau melanjutkan Pendidikan nya ke jenjang selanjutnya. Dari segi ekonomi berpengaruh nya ada tapi relative kecil, disaat dia putus sekolah dan beban tanggung dan beban hidup lalu lebih memilih perlindungan kepada calon suaminya untuk segera di nikahkan

7. Apa saja akibat yang muncul dari perkawinan dini pasca terjadinya perkawinan?

Kalau di dunia Kesehatan, disaat belum usia matang pasti ada akibat-akibat yg ditimbulkan karena alat reproduksi nya belum matang yang ujungnya berpengaruh pada kualitas anak yang dilahirkan, yg bisa menyebabkan anak stunting juga, perceraian muda tinggi, dan angka kematian ibu dan anka juga tinggi

8. Hambatan-hambatan apa saja yang menjadi kendala pemerintah untuk menurunkan permintaan dispensasi perkawinan dini ?

Hambatan nya paling masalah kedisiplinan saja dalam artian masing-masing stake holder komitmen dengan tugas dan fungsi nya, misalkan di KUA disaat belum memiliki sertifikat yg dikeluarkan DP3A maka harusnya KUA tidak bisa menikahkan, tapi lagi-lagi tadi yg ada nya kasus hamil diluar nikah yg memaksa untuk segera dinikahkan walaupun belum sesuai ketentuan.

Dari DP3A sudah menjalin Kerjasama dengan pengadilan agama yg terkait elsimil itu. Selain itu faktor yang menjadi penghambat juga adalah keterbatas pegawai dan waktu dari kami, dengan jumlah sekolah yang sangat banyak dan pegawai dan waktu kami yang terbatas maka program sosialisasi dan penyuluhan menjadi terhambat.

## II. Ketua Pengadilan Agama Kab. Indramayu

1. Apakah tiap tahun nya di Indramayu angka dispensasi perkawinan dini selalu tinggi diantara kabupaten/kota di Jawa Barat ?

Sebetulnya hamper semua sekarang hampir di setiap pengadilan agama dari tahun ke tahun ada peningkatan, meskipun sebetulnya 3 tahun terakhir di indramayu ada penurunan tapi tidak signifikan dan indramayu masih tetap tertinggi ke 3 di propinsi jawa barat

2. Apa sudah ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut ?

Sudah pasti ada terkait regulasi tentang dispensasi perkawinan, kalau pengadilan agama adanya di hilir jadi tidak boleh menolak pendaftaran perkara, yg mempunyai kekuasaan adanya di hulu, seperti kemenag, pemda,

3. Apa dari Pengadilan Agama sudah ada program/kebijakan terkait upaya menurunkan angka dispensasi perkawinan dini ?

4. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan permintaan dispensasi perkawinan dini?

Faktor yg pertama karena lingkungan, kedua karena Pendidikan, dan juga tidak kalah penting peran serta aparat pemerintahan untuk memberikan penyuluhan terhadap masyarakat agar angka dispensasi nikah itu semakin taun semakin menurun

5. Apa saja akibat yang muncul dari perkawinan dini pasca terjadinya perkawinan?

Yg lagi terlihat jelas sekarang itu berpengaruh besar terhadap stunting karena belum siap nya lahir dan batin kedua belah pihak. Yang masuk dispensasi ke PA indramayu alas an nya itu sudah terlalu dekat hubungan ada juga yg sudah hamil akibat pergaulan dan lngkungan

6. Untuk mengabulkan permintaan dispensasi perkawinan dini apa ada syarat nya dan harus memenuhi beberapa sayarat terlebih dahulu ?

Ada, nanti dibuka Perma Dispensasi nikah sudah di atur

7. Dengan tingginya angka dispensasi perkawinan dini tersebut apa ada kaitannya dengan tingginya angka perceraian di usia muda juga ?

Dulu di indramayu pernah ranking pertama se Indonesia sekarang sudah tidak lagi,

8. Hambatan-hambatan apa saja yang menjadi kendala untuk menurunkan permintaan dispensasi perkawinan dini ?

# DOKUMENTASI

















**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

JL. Let. Jend. S. Parman No. 15 Indramayu Kode Pos 45212, Jawa Barat  
Telp. Fax. (0234) 271711 Website : <http://bapeda.indramayukab.go.id>

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 00.9.2/642/Litbang

1. Yang bertandatangan dibawah ini : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA-LITBANG) Kabupaten Indramayu.


Berdasarkan Surat dari : Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon Nomor: 037/Dir-PS/UNTAG/V/2024 Tanggal 14 Mei 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tesis.

Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada:

a. Nama dan NIM	:	Ilham Sopian Cahyadi NIM : B63101221007
b. No Tlp/Email	:	082127820289/ilhamsopiancahyadi@gmail.com
c. Pekerjaan	:	Mahasiswa Program Studi Pascasarjana (S2) Ilmu Administrasi Negara
d. Instansi	:	Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon
e. Maksud	:	Penelitian Tesis
f. Judul	:	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Tentang Upaya Menurunkan Tingginya Angka Permintaan Dispensasi Perkawinan Dini di Kabupaten Indramayu
g. Waktu Penelitian	:	27 April 2024 -20 Juli 2024
h. Lokasi / Instansi Penelitian	:	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu

- Sehubungan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang diperlukan.
- Setelah selesai melaksanakan kegiatan penelitian agar menyerahkan dokumen hasil penelitian baik berupa salinan cetak atau salinan digital kepada Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu.
- Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 11 Juli 2024



**Tembusan :**

Yth. Kepala Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG  
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Jalan M. T. Haryoto No. 2A Kel. Sindang Kec. Sindang Kab. Indramayu Kode Pos 45222  
Telepon (0234) 273880 | Situs : [www.pa.indramayu.go.id](http://www.pa.indramayu.go.id) | e-mail : [pa.indramayu\\_ptabdtg@yahoo.co.id](mailto:pa.indramayu_ptabdtg@yahoo.co.id)

Nomor : 433 /KPA.W10-A2/HM3.1.1/VI/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Indramayu, 13 Juni 2024

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana UNTAG 1945 Cirebon

di-

**CIREBON**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Berdasarkan surat saudara, Nomor: 036/Dir-PS/UNTAG/V/2024, tanggal 14 Mei 2024, perihal Permintaan Data, atas nama:

Nama : Ilham Sopian Cahyadi  
NIM : B63101221007

Bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin kepada Mahasiswa Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon tersebut untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Indramayu, dan selama penelitian dapat mengikuti peraturan yang berlaku pada instansi kami. Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,  
Ketua  
  
Abdul Rosyid